

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

JULIANA JAHIDIN

NPM: 2174201085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

JULIANA JAHIDIN

NPM: 2174201085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

BERITA ACARA SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal, 27 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Juliana Jahidin
NPM : 21.111007.74201.085
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Atas Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ **LULUS**~~
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 27 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Juliana Jahidin
NPM: 21. 111007.74201.085

Ketua Tim Penguji

Dr .Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juliana Jahidin
NPM : 21.111007.74201.085
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
Tinjauan Yuridis Atas Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 12 Agustus 2025

Menyatakan



Juliana Jahidin
21.111007.74201.085



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : JULIANA JAHIDIN
NPM : 2174201085
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam
Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Diah Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : JULIANA JAHIDIN
NPM : 2174201085
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam
Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



S. Diah Huda Mukt, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

Ungkapan Pribadi:

Terima kasih Mama dan Bapak serta Juliani yang telah menjadi penyemangat penulis dan penulis juga mengucapkan dengan penuh rasa terima kasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengiringi penulis dalam proses mencapai gelar Sarjana Hukum.

Motto:

Setiap halaman yang dibuat menyimpan proses yang tidak pernah sia-sia.

ABSTRAK

Nama : JULIANA JAHIDIN
NPM : 2174201085
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS
Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas. Latar belakang penelitian adalah pesatnya modernisasi infrastruktur yang menuntut pembangunan berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 97 ayat 1, yang mewajibkan pemerintah menjamin infrastruktur yang mudah diakses penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, serta apakah pelaksanaan penyediaan infrastruktur tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan primer dan literatur sekunder/tersier. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Samarinda, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menjalankan perannya sebagai *regulator* dengan menetapkan kebijakan, sebagai pelayan dengan membangun fasilitas fisik, dan sebagai pelindung melalui mekanisme pengawasan, Serta mengemban tanggung jawab hukum berdasarkan UU No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas, tanggung jawab moral dan etika melalui menyediakan fasilitas khusus, tanggung jawab profesional dalam perencanaan dan koordinasi antar bidang, serta tanggung jawab politik melalui visi kota inklusif dan saluran komunikasi publik. Namun, Penyediaan infrastruktur masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian standar teknis (*guiding block* berwarna hitam), masalah pemeliharaan (jalur terhalang), dan penyalahgunaan fasilitas. Hal ini menunjukkan Pelaksanaan belum sepenuhnya optimal sehingga tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas, karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik. sehingga menimbulkan akibat hukum baik dari perdata maupun administratif.

Kata Kunci: *Pemerintah Kota Samarinda, Infrastruktur, Ramah Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.*

ABSTRACT

Nama : JULIANA JAHIDIN
NPM : 2174201085
Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
RAMAH DISABILITAS
Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

This study examines the roles and responsibilities of the Samarinda City Government in providing disability-friendly infrastructure, as well as the conformity of its implementation with the principles of protecting the rights of persons with disabilities. The background of this research is the rapid modernization of infrastructure, which demands sustainable and inclusive development, in line with the mandate of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Article 97 paragraph 1, which obliges the government to ensure infrastructure is easily accessible to persons with disabilities. The objective of this study is to identify the forms of roles and responsibilities of the Samarinda City Government in providing disability-friendly infrastructure, and to assess whether the implementation of such infrastructure provision complies with the principles of protecting the rights of persons with disabilities. This research employs a normative juridical method supported by empirical data. The legal materials include primary legislation and secondary/tertiary literature. Empirical data were obtained through interviews with the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) and the Social and Community Empowerment Office of Samarinda City, as well as field observations. The results indicate that the Samarinda City Government has fulfilled its role as a regulator by establishing policies, as a service provider by constructing physical facilities, and as a protector through supervisory mechanisms. It also bears legal responsibility based on Law No. 8/2016 concerning Persons with Disabilities, moral and ethical responsibility by providing special facilities, professional responsibility in planning and inter-sectoral coordination, and political responsibility through the vision of an inclusive city and public communication channels. However, the provision of infrastructure still faces challenges such as non-compliance with technical standards (e.g., black-colored guiding blocks), maintenance issues (obstructed pathways), and misuse of facilities. This indicates that the implementation is not yet fully optimal and therefore does not fully align with the principles of protecting the rights of persons with disabilities, as there remains a gap between regulation and practice. Consequently, this results in legal consequences both in civil and administrative domains.

Keywords: *Normative Juridical, Samarinda City Government, Disability-Friendly Infrastructure, Rights of Persons with Disabilities, Law Number 8 of 2016.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Atas Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas”**. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.


Menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua, Mama dan Bapa yang telah memberikan dukungan dan nasehat beliau serta doa yang tiada hentinya mengiringi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, yang telah memberikan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi melalui bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.,Si., M.H., selaku Dosen Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.
9. Juliani Jahidin yang banyak membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 11 Agustus 2025

Penulis

Juliana Jahidin

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	
BERITA ACARA SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI	v
ABSTRAKS	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS	
A. LANDASAN TEORI.....	17

<u>1.</u> Teori Hak Asasi Manusia	17
<u>2.</u> Teori Kebijakan Publik	19
<u>3.</u> Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Administrasi Negara	20
<u>4.</u> Penyandang Disabilitas Dalam Hak Asasi Manusia	23
<u>5.</u> Penyediaan Infrastruktur Standar Disabilitas	27
B. LANDASAN FAKTUAL	29
BAB III. PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN	
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN	
INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS	
A. Bentuk Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas	41
B. Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.....	64
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
LAMPIRAN	
A. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi	
B. Dokumentasi Penelitian	
C. Dokumentasi Infrastruktur	
D. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda.....	37
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Taman Cerdas	38
Gambar 2. Jalur Ramp Pengguna Kursi Roda	38
Gambar 3. Parkiran Khusus Penyandang Disabilitas	38
Gambar 4. Jalur Ramp untuk trotoar tinggi	38
Gambar 5. Jalur Pemandu <i>guiding block</i> Berwarna Hitam Pada Citra Niaga	39
Gambar 6 Jalur pemandu <i>guiding block</i> terhalang pohon	39
Gambar 7. Trotoar terhalangi Kendaraan.....	39
Gambar 8. Membahayakan Pengguna Jalur Pemandu	39
Gambar 9. Bangunan Gedung Tidak Ada lift dan Pelayanan Dilantai Atas	40
Gambar 10. Jalur Ramp Pada Dinas Perpustakaan Kota Samarinda	40
Gambar 11. Wawancara Bersama Bapak Deny Yuli Susanto, S.,T., M.,M, selaku Sekretariat Bidang Ketua Program, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Samarinda	xxiii
Gambar 12. Wawancara Bersama Bapak Amir Mudrajad, S.,T. Selaku Staf Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Marga, Dinas PUPR Kota Samarinda....	xxiii
Gambar 13. Wawancara Bersama Ibu Happy Maylita, S.,T., M.,M. selaku Ketua Tim Rehab dan Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kota Samarinda	xxiv
Gambar 14. Wawancara Bersama Bapak Irwan Kartomo, S.,E., M.,M. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Samarinda.....	xxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pesatnya modernisasi infrastruktur yang semakin memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, fenomena ini menuntut adanya sebuah pembangunan yang bersifat berkelanjutan dan mampu mengakomodasi seluruh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun menjadi dasar mencegah keterpinggiran terhadap keberagaman manusia, oleh karena itu mulai dari tahap penyediaan infrastruktur merupakan hal penting dalam seluruh aspek pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 1 ayat 5, mendefinisikan “Penyediaan Infrastruktur adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur, kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur”. Penting memastikan bahwa kemajuan infrastruktur juga harus diiringi peluang yang membuka akses bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas.

Indonesia adalah negara yang menjamin setiap rakyatnya memiliki hak untuk mendapatkan akses yang merata terhadap keadilan (*access to justice*), hal ini tercermin dalam Pancasila, tepatnya pada sila kelima yang menyatakan: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”¹

¹Syarifuddin H. M, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak: Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, PT Imaji Cipta Karya, Hlm 59.

Tugas utama negara dalam memberikan keadilan untuk setiap warga negaranya kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa negara memiliki suatu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), serta memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya.²

Keberadaan hukum di Indonesia menjadi fondasi utama pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga seluruh penyelenggaraannya pemerintahan berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Tanggung jawab tersebut, kemudian diuraikan lebih lanjut khususnya dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 97 ayat 1, menyatakan bahwa, “Pemerintah Dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas”. Regulasi ini memberikan peran spesifik bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban Pasal tersebut. Peran ini kemudian menimbulkan tanggung jawab atas penyediaan infrastruktur di wilayah kewenangannya. Dalam hal ini, peran tersebut diemban oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui program pembangunan yang dikenal dengan sebutan ramah disabilitas.

Infrastruktur ramah disabilitas adalah fasilitas yang dirancang, dibangun, dan disediakan dengan memperhatikan kebutuhan seluruh warga, yang mencakup ramah anak, ramah kesetaraan gender dan ramah difabel. Dimaksud ramah dimaknai dapat digunakan secara mandiri, aman, nyaman, dan bermartabat oleh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.³

²Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta, 2016, Hlm 3.

³Farizy Adhy Rachman, Hari Disabilitas Internasional, Kementerian PU Dorong Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas, *Infopublik.Id*, Desember 2024, [Infopublik - Hari Disabilitas Internasional, Kementerian Pu Dorong Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas](#)

Paradigma lama memposisikan kelompok penyandang disabilitas hanya membutuhkan bantuan berbasis belas kasihan (*charity-based approach*), namun telah bergeser menjadi berbasis sosial (*social-based approach*), yang menekankan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.⁴

Penyandang disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang memiliki suatu keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungannya.⁵

Keterbatasan yang dialami bukanlah suatu halangan untuk melakukan aktivitas, selama lingkungan dan fasilitas yang menunjang diharapkan mendukung. Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM pada Pasal 41 ayat 2, bahwa “Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Mengenai perlakuan khusus dalam bentuk fasilitas fisik seperti, yang menggunakan kursi roda memerlukan jalur landai (*ramp*) untuk berpindah tempat, yang tunanetra perlu adanya ubin penuntun (*guiding block*) untuk membantu mereka berjalan dengan aman dan yang memiliki keterbatasan pendengaran memerlukan informasi dalam bentuk visual jelas.⁶

Pengakuan hak-hak yang mendorong kesetaraan dan melindungi penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau

⁴Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm.14

⁵Wahyuni Safitri Dan Desma Eka Putri, Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Prov, *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1, Samarinda, 2021, Hlm 1-10.

⁶Ledia Hanifah Amaliah, *Op.Cit*, Hlm 9.

disingkat dengan CRPD melalui UU No 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan pada tingkat nasional, Indonesia memiliki UU No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang memperbarui peraturan sebelumnya yaitu, UU No 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Indonesia negara yang menganut sistem desentralisasi membagi wilayahnya ke dalam beberapa daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penghormatan harkat dan martabat setiap warganya termasuk akses terhadap fasilitas umum.⁷

Kota Samarinda dengan slogan nya “Samarinda Kota Pusat Peradaban” menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang turut berupaya mentransformasi dampak dari moderinsasi pembangunan infrastruktur, semangat ini tercermin dalam program unggulan Pemkot Samarinda, khususnya pada program kelima yaitu *Smart City*.

Smart City merupakan visi membangun kota cerdas berbasis teknologi yang meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam upayanya melakukan pelayanan berpihak pada keberagaman warganya.

“Dalam visi *Smart City*, teknologi integrasi terhadap penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastruktur ramah disabilitas menjadi salah satu fokus utama, langkah-langkah yang diambil ialah penyediaan jalur khusus dalam desain arsitektur kota, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap fasilitas publik. Sehingga menciptakan ruang kota yang dapat digunakan oleh semua masyarakat dan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan kota.”⁸

⁷Jihan Nabilah, Reni Dwi Purnomowati, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Sarana Dan Prasarana Halte Transjakarta Di Jakarta Barat, *Jurnal Teslink : Teknik Sipil Dan Lingkungan*, Maret 2025, Hlm 4.

⁸Redaksi, Andi Harun: Samarinda *Smart City* Harus Ramah Disabilitas, *Sekala.Id*, Oktober 2024 <https://Sekala.Id/Andi-Harun-Samarinda-Smart-City-Harus-Ramah-Disabilitas/>.

Komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program ramah disabilitas merupakan indikator positif dari keseriusan bangsa Indonesia dalam memberikan kesejahteraan terhadap warganya. Namun disamping itu, meningkatnya program ramah disabilitas juga menimbulkan tantangan, hal ini ditandai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh:

“Putri Nopianti dalam penelitiannya pada Taman Bebaya Samarinda menunjukkan bahwa taman tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Universal Design* maupun standar aksesibilitas sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 Tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketiadaan area parkir khusus disabilitas, ramp tanpa *handrail*, jalur sirkulasi yang berisiko kecelakaan, serta akses ke taman yang sulit karena perbedaan elevasi dan kondisi permukaan yang tidak rata. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas belum dapat mengakses dan memanfaatkan taman secara aman dan mandiri.”⁹

Hasil ini menggambarkan bahwa permasalahan infrastruktur ramah disabilitas di Kota Samarinda menjadi isu yang terus menerus masih perlu diperhatikan dan diatasi lebih lanjut dalam penyediaannya.

Sebagaimana “Keberhasilan suatu Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya dapat dilihat dari sudut pandang terpenuhinya infrastruktur atau prasarana seluruh struktur dan juga fasilitas dasar.”¹⁰

Infrastruktur ramah disabilitas menjadi salah satu faktor kemajuan suatu daerah dalam mewujudkan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, perhatian tersebut tidak terlepas dari lahirnya berbagai regulasi yang bersifat mengikat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penyelenggaraan tersebut pada tingkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

⁹Putri Nopianti, Implementasi Universal Design Pada Taman Bebaya Samarinda, *Jurnal Transform Universitas Mulawarman*, 2023, hlm 150.

¹⁰Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media. Malang, 2023, Hlm 130-131.

(Pergub) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, mengenai infrastruktur yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 52 ayat 3 Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas antara lain meliputi:

- a) toilet
- b) tempat parkir
- c) telpon umum
- d) jalur pemandu
- e) pintu
- f) ram
- g) tangga; dan/ atau
- h) lift.

Sesuai dengan norma suatu standar teknis Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini memperkuat mengenai desain infrastruktur, sebelum nya terdapat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 468/KPTS/M/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan, yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Adanya regulasi teknis yang komprehensif dan telah berlaku selama puluhan tahun ini, menjadi panduan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan kewajiban nya.

Pelaksanaan kewajiban penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, Pemerintah Kota Samarinda mendelegasikan tugas dan fungsi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan spesifik dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota

Samarinda sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur publik di Kota Samarinda. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Namun di sisi lain berdasarkan realitas dilapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait penyediaan infrastruktur di Kota Samarinda masih belum ramah disabilitas.

“Ketua Pimpinan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Kota Samarinda, Rica Rahim, menyebutkan trotoar, taman bermain, serta fasilitas umum lainnya di Samarinda masih jauh dari kata ramah disabilitas. Misalnya, *guiding block* penyandang tunanetra sering terhalangi kendaraan yang parkir sembarangan, atau tidak terhubung dengan fasilitas umum lainnya secara fungsional. Akses yang tidak layak justru semakin membatasi mobilitas para difabel dalam kehidupan sosial diperkotaan.”¹¹

“Penilaian dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam kunjungan ke Kalimantan Timur termasuk ke Kota Samarinda menyatakan sarana dan prasarana yang ada belum cukup berbasis kebutuhan riil disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas seperti jalur landai standar, akses toilet khusus, serta rambu-rambu informasi yang adaptif.”¹²

Ditemukannya fasilitas yang disediakan namun tidak berfungsi dengan baik atau bahkan dialihfungsikan, menimbulkan fenomena permasalahan tanggung jawab hukum karena dampaknya secara tidak langsung menutup akses mereka terhadap infrastruktur.

¹¹Disya, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda Belum Maksimal, Portal Berita Samarinda Smart City, Oktober 2023, <https://Samarindasmartcity.Com/Article/Aksesibilitas-Penyandang-Disabilitas-Di-Kota-Samarinda-Belum-Maksimal-1>.

¹²Niswar Kullah, Infrastruktur Dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Masih Minim, Rri Digital, Maret 2025, <https://Rri.Co.Id/Daerah/1388539/Infrastruktur-Dan-Aksesibilitas-Bagi-Penyandang-Disabilitas-Masih-Minim>.

Ketidakoptimalan infrastruktur karena kebijakan tentang dampak desain yang diterapkan, kurang konsultasi dengan pengguna dan minimnya pertimbangan memperhatikan kebutuhan beragam khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, anak dan salam hal ini penyandang disabilitas, sehingga terlewatkan mengintegrasikan nilai tambah dalam mendorong kesetaraan secara merata.¹³

Infrastruktur yang abai terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk diskriminasi, karena melanggar hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pada Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif itu”.

Fakta-fakta yang penulis paparkan menunjukkan bahwa kewajiban hukum terhadap penyediaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda menimbulkan kesenjangan berdasarkan ketentuan yang diatur:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 97 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas”.¹⁴

Undang-Undang telah mengatur jaminan hak bagi penyandang disabilitas di Wilayah mana pun berhak atas akses terhadap fasilitas umum. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih mendalam tentang upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menyalurkan hak-hak bagi penyandang disabilitas, dimana terfokus pada penyediaan infrastruktur ramah disabilitas Khususnya di

¹³Global Disability Innovation (Gdi) Hub, *Desain Inklusif Dan Aksesibilitas Lingkungan Binaan Di Solo, Indonesia*. Studi Kasus At2030, Solo, 2022. Hlm 7-8.

¹⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kota Samarinda masih ditemukan penyandang disabilitas yang belum menerima hak nya tersebut dari Pemerintah kota, Maka dari itu penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas?
2. Apakah Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas.
 - b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai Masukan Kepada Pihak-Pihak Terkait Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas.

- b. Sebagai Masukan Kepada Pihak-Pihak Mengenai Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menerapkan metode dan teknik berpikir sistematis.¹⁵

Menurut Muhammad Siddiq Armia, pemahaman terhadap metodologi sangat penting bagi seorang peneliti agar dapat mempertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitiannya. Suatu penelitian tanpa landasan metodologis yang jelas akan menimbulkan keraguan terhadap validitas temuannya karena tidak adanya penjelasan yang memadai terkait metode yang digunakan.¹⁶

Oleh karena itu, pemilihan metodologi yang tepat menjadi kunci untuk memperoleh data yang valid, terutama jika metode yang digunakan telah teruji secara ilmiah.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris. Metode menggabungkan dua pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis

¹⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021' Him 3.

¹⁶Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), Banda Aceh, 2022 Hlm Iii.

(*law in books*) serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁷ Sedangkan empiris menguak melalui data fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Lalu dikaitkan dengan peraturan hukum pada penelitian ini diimplementasikan di masyarakat (*law in action*). Dengan kata lain, mengkaji hubungan antara aturan hukum tertulis dengan penerapan di lapangan.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Khususnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Subtansi peraturan menjadi pedoman yang beroperasi pada aspek hukum terkait kewajiban Pemerintah Kota Samarinda dalam menyediakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat mengetahui suatu masalah hukum dan memberikan arahan tentang tindakan yang harus dilakukan, diperlukan penelitian terhadap sumber bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah kumpulan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama atau primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁷*Ibid*, Muhammad Siddiq Armia, hlm 8.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- 8) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/Kpts/1998 Tahun 1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 10) Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

11) Peraturan Wali (Perwali) Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

b. Bahan Hukum Sekunder

Setiap publikasi yang membahas hukum, meskipun bukan merupakan dokumen resmi, memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Publikasi tersebut mencakup berbagai jenis sumber, seperti buku teks yang menguraikan isu-isu hukum, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, jurnal, skripsi, serta hasil penelitian, situs web yang dipercaya berkaitan legislasi dan relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Berperan memperjelas konsep-konsep hukum dan memberikan konteks untuk pemahaman terhadap materi hukum yang sedang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik dalam mencari bahan hukum yang ditentukan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Metode dan teknik yang penulis gunakan pada studi ini dengan cara mempelajari dan memahami bahan hukum bacaan dijadikan

referensi dan memilah sumber yang relevan berdasarkan isu yang diangkat memuat bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Dengan mengumpulkan maupun mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, website resmi, buku, serta dokumen terkait pokok permasalahan guna mengetahui teori-teori dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Pada metode melalui studi lapangan digunakan untuk memahami kondisi fakta dilapangan, sehingga arah penelitian tidak akan keluar dari pembahasan permasalahan yang diangkat dengan dilakukanya suatu pemahaman apakah fakta yang terjadi (*das sein*) dan sebagaimana yang telah diatur (*das sollen*) berdasarkan fakta yang terjadi.

4. Analisa Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, memiliki keselarasan dalam mendukung penelitian. Sesuai dengan metode penelitian hukum yang digunakan dikaitkan dengan hukum dan asas-asas relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dan literatur terkait, guna memberikan pembahasan yang lebih mendalam. Selain itu, studi lapangan dilakukan untuk menghubungkan

teori hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik hukum sesuai dengan kondisi faktual.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, diterapkan sistematika penulisan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami urutan pembahasan di dalam skripsi ini, memuat 4 (empat) bab dalam sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang:

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS.

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan yang memuat kerangka teori atau konsep yang akan digunakan dan landasan faktual yang didapatkan dilapangan yang berisikan tentang:

- A. Landasan Teori
 - 1. Teori Hak Asasi Manusia

2. Teori Kebijakan Publik
3. Peran dan Tanggung Jawab dalam Hukum Administrasi Negara
4. Penyandang Disabilitas Dalam Hak Asasi Manusia
5. Penyediaan Infrastruktur Standar Disabilitas

B. Landasan Faktual

Uraian hasil penelitian yang berasal dari studi lapangan berupa wawancara dan pengumpulan data pendukung lainnya yang didapat pada saat penelitian kelengkapan.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS.

Pada bab ini pembahasan merupakan bagian inti dari penulisan dengan berdasarkan landasan teori dan faktual yang telah diuraikan di Bab II dan yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas?
2. Apakah Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan bagian penutup berupa bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

A. Landasan Teori

1 Teori Hak Asasi Manusia

Dalam bukunya Suparman Marzuki yang mengutip pendapat John Locke, hak asasi manusia merupakan hak yang secara langsung dikaruniakan oleh Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan di dunia yang berwenang untuk mencabut hak tersebut. Hak ini bersifat esensial dan melekat dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri.¹⁸

Menurut pendapat Muladi mengenai hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak tersebut bersifat esensial karena menjadi dasar bagi manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh. Tanpa pemenuhan hak asasi, individu tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi diri serta memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk manusia.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

¹⁸Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2017. Hlm 3

¹⁹Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Indonesia*, Cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002, Hlm. 56.

Menurut Pendapat Eko Riyadi, prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia terdiri dari beberapa nilai penting yaitu diantaranya: universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), kesetaraan (*equality*), non-diskriminasi (*non-discrimination*), martabat manusia (*human dignity*), tanggung jawab negara (*state responsibility*).²⁰

Menurut Pendapat Rhona K. M. Smith, terdapat tiga prinsip utama dalam HAM, yaitu:²¹

1. Penghormatan dalam bentuk Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Dalam kondisi yang sama, perlakuan harus sama dalam kondisi berbeda, perlu perlakuan berbeda agar mencapai keadilan maka perlu mengacu prinsip kesetaraan.

2. Perlindungan dari Diskriminasi

Perlarangan terhadap diskriminasi menjadi salah satu bagian dari kesetaraan. Perlakuan berbeda yang merugikan seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, orientasi seksual, disabilitas, dan sebagainya. Dapat bersifat langsung (terang-terangan) atau tidak langsung (dampaknya merugikan meski tidak diniatkan).

3. Pemenuhan Hak-Hak Tertentu

Negara wajib melindungi dan memenuhi HAM warganya secara aktif. Tidak boleh bersikap pasif, terutama dalam hak hidup. Negara harus membuat aturan dan kebijakan untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi.

Secara garis Besar Hak Asasi Manusia adalah nilai yang bersifat *universal* (sesuatu yang berlaku untuk semua orang), artinya mengakui bahwa manusia memiliki hak sejak manusia itu ada. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang penerapannya menempatkan setiap individu memegang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah maupun masyarakat.

²⁰Eko Riyad, *HAM, Kepolisian dan Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii) Yogyakarta, 2021, hlm 14.

²¹Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii), Yogyakarta, 2008, Hlm 39-40.

2 Teori Kebijakan Publik

Menurut pendapat Arni Surwanti kebijakan publik adalah seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan khalayak umum, yang terwujud dalam berbagai regulasi seperti kewajiban, hak, larangan, dan izin.²²

Menurut pendapat Riant Nugroho kebijakan publik suatu keputusan otoritas pemerintah dalam menangani suatu masalah tertentu yang bertujuan untuk mengatur bersama dan bagaimana pemerintah meresponsnya.²³

Dalam bukunya Joko Widodo mengutip pendapat dari Andreson, bahwa didalam kebijakan publik setidaknya ada beberapa elemen-elemen penting diantaranya adalah :²⁴

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan dan berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan yang diambil oleh pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar yang dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat negatif, merupakan tindakan pemerintah terkait suatu masalah dan bersifat negatif, yaitu keputusan pejabat pemerintah tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik positif selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Riant Nugroho menjelaskan bahwa terdapat empat pokok mengenai serangkaian proses dalam kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:²⁵

²²Arni Surwanti, *Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Kebijakan Publik*, Majelis Pemberdayaan, Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, gui, Hlm 10

²³Delly Maulana, Arif Nugroho, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, Cv. Aa Rizky Bekerjasama Dengan Ps2pm Fisipkum Unsera, Banten, 2019, Hlm 4

²⁴Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi (Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, Hlm 14.

²⁵*Opcit*, Hlm 9

1. Perumusan kebijakan mengidentifikasi masalah publik, menetapkan agenda, menganalisis solusi alternatif, dan merumuskan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan melaksanakan kebijakan dengan menyediakan sumber daya, menginterpretasikan kebijakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program.
3. Evaluasi kebijakan dengan menilai efektivitas dan efisiensi, baik selama implementasi (evaluasi formatif) maupun setelahnya (evaluasi sumatif).
4. Revisi kebijakan, menyusun ulang kebijakan berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan atau mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik dipahami sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat, Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaannya, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat serta diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan.

3 Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Administrasi Negara

Peran pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara mencakup pelaksanaan tugas kenegaraan yang dituangkan kedalam sebuah kebijakan, pengambilan keputusan administratif, dan penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional dan adil.²⁶

Menurut pendapat Rahman Mulyawan, Peran merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu maupun lembaga atau organisasi, dimana pada pelaksanaan peran tersebut diatur melalui ketentuan yang juga bagian dari fungsi lembaga terkait. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang benar-benar dijalankan (*actual role*).²⁷

²⁶Kadar Pamuji, Dan Kawan-Kawannya, *Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, 2023, Hlm 149.

²⁷Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2022, 159.

Menurut pendapat I Made Suwandi, peran pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara dibagi dalam tiga fungsi utama:²⁸

1. Peran *Regulatoris*: Pemerintah membuat dan menegakkan kebijakan serta regulasi, seperti menyusun peraturan teknis terkait infrastruktur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Peran Pelayanan (*Service Role*): Pemerintah memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diakses seluruh warga negara
3. Peran Pengayoman (*Protection Role*): Pemerintah melindungi hak-hak warga negara dari perlakuan diskriminatif, termasuk menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas.

Peran dalam HAN mencerminkan fungsi aktif pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik sebagai regulator, penyedia layanan, maupun pelindung hak-hak masyarakat, peran ini tidak terlepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam buku Jaidun yang menjelaskan AUPB lebih lanjut mengenai Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat sejumlah asas yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:²⁹

1. Asas Kepastian Hukum: Mengutamakan aturan yang jelas berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah.
2. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara: Asas ini menjaga keteraturan, keseimbangan, dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kepentingan Umum: Asas yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan: Memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan terkait penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap menjaga hak asasi dan kerahasiaan negara.

²⁸*Ibid*, Hlm 150.

²⁹Jaidun, *Op.Cit*, Hlm 136-137.

5. Asas Proporsionalitas: Menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penyelenggara negara dan masyarakat.
6. Asas Profesionalitas: Menjalankan tugas pemerintahan dengan kompetensi dan kode etik yang sesuai dengan ketentuan hukum.
7. Asas Akuntabilitas: Menjamin bahwa setiap kebijakan dan hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
8. Asas Efisiensi: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal.
9. Asas Efektivitas: Memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
10. Asas Keadilan: Menjalankan pemerintahan dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara secara adil dan proporsional.

Konsep pemerintahan pada dasarnya suatu organisasi atau lembaga yang memperoleh legitimasi dari rakyat untuk menjalankan dan mengelola kekuasaan dalam suatu negara. Pemerintahan berperan dalam mengatur, mengendalikan, serta mengarahkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.³⁰

Tanggung jawab pemerintah dalam HAN memiliki konsekuensi pertanggungjawaban melekat pada jabatan atau institusi. Pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan administratifnya yang berdampak pada masyarakat, serta menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara.³¹

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pemerintah dalam konteks administrasi negara terdiri dari beberapa aspek:³²

1. Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*)
Pemerintah bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum administratif. Dalam konteks ini, jika pemerintah tidak menyediakan infrastruktur yang aksesibel, maka dikategorikan kelalaian dalam pemenuhan hak konstitusional warga.
2. Tanggung Jawab Moral dan Etika
Pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, seperti keadilan dan kemanusiaan.
3. Tanggung Jawab Profesional (*Professional Responsibility*):

³⁰Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, Cynthia Maria Siwi, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori Dan Karakteristik*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, Hlm 1.

³¹*Ibid*, Hlm 150.

³²Kadar Pamuji, *Op.Cit*, Hlm 45-48.

Pejabat administrasi negara dituntut memiliki kompetensi dan integritas dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Tanggung Jawab Politik (*Political Responsibility*)

Pemerintah bertanggungjawab secara politik kepada masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat atas kebijakan yang telah diambil.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep peran dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara bersifat saling melengkapi, dimana peran mencerminkan fungsi aktif pemerintah, sedangkan tanggung jawab merupakan konsekuensi dari pelaksanaan peran tersebut.

4 Penyandang Disabilitas Dalam Hak Asasi Manusia

Universalitas Hak Asasi Manusia mencakup seluruh individu tanpa terkecuali, termasuk kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas. Meskipun secara prinsip HAM dimiliki secara setara oleh semua manusia, dalam kenyataannya terdapat kelompok yang berisiko kehilangan hak-hak dasarnya sehingga memerlukan perlindungan khusus.³³

Penyandang disabilitas secara eksplisit termasuk dalam kelompok rentan dalam sistem perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, disebutkan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Kelompok rentan mencakup, Anak-anak, ibu hamil, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Kata penyandang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang

³³Farida Wahid, Pedoman Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Mental, Djham, 2024, Hlm 1-2.

menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata disabilitas merupakan kondisi yang membatasi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu atau berinteraksi dengan lingkungannya.

Istilah disabilitas mulai diperkenalkan di Indonesia pada Maret 2010 sebagai pengganti penyandang cacat. Pergantian istilah dilakukan karena penyandang cacat memiliki konotasi negatif yang menimbulkan stigma bahwa individu dengan disabilitas adalah kelompok yang serba kekurangan, tidak berdaya, patut dikasihani, dan kurang memiliki martabat. Sehingga istilah “cacat” resmi dihapus dan digantikan dengan “penyandang disabilitas”. Dan setelahnya semua undang-undang, turunan maupun undang-undang setelahnya akan menggunakan istilah tersebut.³⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat 1, memberikan definisi penyandang disabilitas mencakup individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.

Dalam perspektif HAM, negara tidak hanya dilarang melakukan diskriminasi, tetapi juga wajib secara aktif memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban ini meliputi:³⁵

1. Penghormatan Hak: Negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung membatasi hak penyandang disabilitas
2. Perlindungan Hak: Negara harus mencegah tindakan diskriminatif oleh pihak lain terhadap penyandang disabilitas, baik di ruang publik maupun institusi pelayanan.
3. Pemenuhan Hak: Negara harus mengambil tindakan positif untuk memastikan disabilitas tidak menjadi penghalang dalam

³⁴Romziatussadaah, *Hukum Disabilitas Di Indonesia: Hak Asasi Manusia Bagi Kaum Disabilitas*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hlm 189.

³⁵Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta, 2016, Hlm 3.

menikmati hak-hak dasar, seperti menyediakan infrastruktur yang aksesibel.

Pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2009 memulai diskusi pakar yang mendorong perubahan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penggunaan terminologi ini, disimpulkan lebih humanis dan menghormati mereka.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 2 bahwa Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih

Sedangkan Dalam buku Dio Ashar pada pasal 4 ayat 1 lebih lanjut menjelaskan ragam disabilitas adalah:³⁷

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
Kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada fungsi gerak atau Tuna Daksa antara lain akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil (*dwarfism*).

³⁶Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang, 2016, Hlm 15

³⁷Dio Ashar, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Mappi Fhui Bekerja Sama Dengan Aipj2, 2019, Hlm 18.

- b. **Penyandang Disabilitas Intelektual**
Terganggunya fungsi pikir disebabkan oleh gangguan pada perkembangan otak sejak masa kandungan, saat lahir, atau pada masa kanak-kanak. Contoh dari disabilitas intelektual meliputi *Down syndrome*, keterlambatan perkembangan, tuna grahita (*mental retardation*). Individu dengan IQ di bawah rata-rata, termasuk anak lamban belajar (*slow learner*) dengan IQ 70–90, serta anak dengan IQ di bawah 70 yang memerlukan perhatian khusus.
- c. **Penyandang Disabilitas Mental**
Kondisi terganggunya kesehatan jiwa yang memengaruhi cara berpikir, suasana hati, serta perilaku atau pola pikir seseorang. Bisa disebabkan oleh faktor biologis (misalnya penyakit kronis, cedera otak), psikologis (misalnya trauma emosional), atau sosial (misalnya lingkungan yang tidak mendukung). Contoh dari disabilitas mental termasuk gangguan psikososial seperti *skizofrenia*, bipolar, depresi, dan gangguan kecemasan (*anxietas*). Selain itu, disabilitas ini juga mencakup hambatan pada kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas.
- d. **Penyandang Disabilitas Sensorik**
Terganggunya salah satu fungsi atau lebih yang terjadi pada indra utama. Kondisi ini dapat berupa penurunan/peningkatan sensitivitas terhadap sensorik penglihatan dan pendengaran. Antara lain Tuna Netra: Hambatan penglihatan yang dapat bersifat buta total (*blind*) atau penglihatan terbatas (*low vision*), Tuna Rungu: Gangguan pendengaran yang dapat bersifat permanen atau sementara, menyebabkan tidak dapat mendengar, yang sering kali berpengaruh pada kemampuan berbicara dan Tuna Wicara: Kesulitan dalam berbicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran atau kelainan pada organ bicara.
Serta Tunaganda: Kombinasi lebih dari satu jenis disabilitas yang dialami.

Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi, penelantaran, hingga kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM menuntut adanya keadilan, non-diskriminasi, kemanusiaan, dan kesetaraan dalam seluruh aspek kehidupannya sebagaimana telah diatur diberbagai peraturan di Negara Indonesia.

5 Penyediaan Infrastruktur Standar Disabilitas

Menurut pendapat Ibnu Sasongko penyediaan infrastruktur merupakan suatu pilar dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan standar, dapat muncul berbagai permasalahan infrastruktur yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sehari-hari.³⁸

Dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas ditetapkan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Kemudian mengenai desain infrastruktur telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 468/KPTS/M/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan yang kemudian diperbaharui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Hal ini menjadi pedoman dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pemanfaatan bangunan agar lingkungan aksesibel bagi semua orang.

Menurut Panduan Inklusi Disabilitas yaitu *Global Disability Innovation (GDI) Hub* yang menguraikan prinsip utama yang mendasari pembangunan inklusif mengenai ramah disabilitas untuk penyandang disabilitas:³⁹

1. *Non-diskriminasi*

³⁸Ibnu Sasongko, *Pengembangan Berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur Pada Kawasan Pemukiman Secara Berkelanjutan*, Pt. Muara Karya (Anggota Ikapi) Surabaya, 2023, Hlm 17.

³⁹Global Disability Innovation (Gdi) Hub. *Desain Inklusif Dan Aksesibilitas Lingkungan Binaan Di Solo, Indonesia, Studi Kasus At2030*. Solo, 2022. Hlm 113.

Prinsip menjamin setiap individu penyandang disabilitas, terlepas dari gender, usia (anak-anak), serta ragam disabilitas yang dimiliki (fisik, sensorik, intelektual, mental), memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengakses berbagai layanan dan peluang yang tersedia di lingkungan kota.

2. *Aksesibilitas Lingkungan Aksesibilitas*

Bagi penyandang disabilitas ketersediaan fasilitas di berbagai dimensi kehidupan yang meliputi kemudahan akses terhadap lingkungan fisik, sistem sosial, ekonomi, budaya, layanan kesehatan dan pendidikan, informasi dan komunikasi, serta hak-hak fundamental lainnya.

3. *Kesetaraan Kesempatan*

Prinsip kesetaraan kesempatan berupaya memastikan semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, disabilitas, atau karakteristik personal lainnya, memiliki akses yang sama terhadap berbagai peluang dalam kehidupan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara setara di ruang publik layaknya anggota masyarakat lainnya.

4. *Pemberdayaan Melalui Partisipasi*

Partisipasi aktif dari penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memberdayakan mereka. Lebih jauh, partisipasi ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang kapasitas dan kontribusi berharga yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas kepada masyarakat luas.

5. *Keterlibatan Pemangku Kepentingan*

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh inisiatif yang bertujuan melindungi dan mewujudkan hak-hak tersebut.

Prinsip utama dalam pembangunan seluruh infrastruktur infrastruktur tersebut adalah *desain universal* yang memungkinkan dapat mengakses dan menggunakan fasilitas dengan nyaman, aman, dan mandiri.

Desain universal (*universal design*) adalah konsep yang menekankan bahwa lingkungan, produk, dan layanan dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu adaptasi lebih lanjut, termasuk oleh lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Prinsip ini mencerminkan inklusivitas dan pemenuhan hak atas aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.⁴⁰

⁴⁰Ibid. hlm 11

B. Landasan Faktual

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh data empiris sebagai pendukung dalam analisis yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini.

Data yang diperoleh berasal dari dokumentasi temuan lapangan dan hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya instansi Pemerintah Kota seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Samarinda yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Narasumber Kesatu

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Deny Yuli Susanto, S.,T., M.,M. adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Apa Dasar Hukum Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Di Samarinda dan mengintegrasikan aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas dalam setiap pembangunan infrastruktur?

“Dasar hukum utama Dinas PUPR menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, di dalamnya terdapat penjelasan lengkap mengenai standar teknis bangunan seperti aspek pencahayaan dan standar spesifik untuk fasilitas disabilitas seperti ramp, railing, dan penempatan wastafel. Sehingga sudah termasuk digunakan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur publik di Samarinda.

⁴¹Wawancara Dengan Bapak Deny Yuli Susanto, S.,T., M.,M, selaku Ketua Program, Pada bagian umum Sekretariat, Tanggal 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA, Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

2. Apakah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan Masih Menjadi Acuan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas?

“Meskipun Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan masih digunakan, namun saat ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung adalah dasar hukum yang lebih baru dan lengkap.

Teknis terkait bangunan gedung, termasuk persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pencahayaan, penghawaan, dan kesetaraan gender. PUPR kini lebih banyak mengacu pada PP 16 sebagai pedoman utama dalam setiap pembangunan infrastruktur”⁴²

3. Apa Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas?

“Peran Pemerintah Kota khususnya melalui Kami Dinas PUPR, setiap pembangunan fasilitas publik mulai dari taman, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya harus dirancang dengan mempertimbangkan sejak tahap perencanaan awal. Sudah menjadi standar wajib yang harus dipenuhi dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur harus mencakup ramah disabilitas yang telah termasuk ramah anak, kesetaraan gender disabilitas dan lain lain nya.

Jadi misalnya bangun prasarana, standar disabilitasnya harus ada, permainan disabilitasnya juga harus ada, ramah disabilitas, lalu DP2PA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Samarinda yang mengolah mengevaluasi bahwa pembangunan sudah sesuai standar disabilitas. Terkait itu juga ada forum disabilitasnya.”⁴³

⁴²*Ibid*, 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA

⁴³*Ibid*, 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA

4. Apa Saja Jenis Infrastruktur Apa Saja Yang Saat Ini Telah Dibangun Atau Disesuaikan Untuk Ramah Disabilitas

“Infrastruktur yang dibangun disesuaikan ramah disabilitas di Samarinda:

- Taman Cerdas di Rahayu: Salah satu yang telah memenuhi penilaian DP2PA. Fasilitasnya lengkap, mulai dari ramah anak, ramah disabilitas, hingga toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan mushola. Catatan dari DP2PA hanya menyebutkan kekurangan satu permainan disabilitas, yaitu ayunan yang didesain untuk penggunaan kursi roda. Minimal harus ada 5 permainan, dengan 4 permainan umum dan 1 permainan disabilitas.
- Trotoar: Pembangunan trotoar saat ini sudah mempertimbangkan aksesibilitas disabilitas. Namun, masih terdapat kendala seperti permukaan yang tidak rata di area pertokoan dan masalah kendaraan roda dua atau empat yang sering naik ke trotoar. Untuk mengatasi hal ini, *bollard* (tiang penghalang) dipasang di ujung-ujung trotoar untuk mencegah kendaraan naik. Beberapa trotoar yang sedang dalam pembangunan atau proses desain, seperti di Jalan Juanda telah mengintegrasikan aspek ini.
- Bangunan Gedung: Rata-rata bangunan gedung pemerintahan yang dibangun oleh PUPR saat ini sudah didesain sesuai dengan standar kesetaraan gender. Toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan disabilitas, serta area bermain anak (*playground*) di dalam gedung. Kantor PUPR sendiri menjadi contoh dengan adanya ramp disabilitas dan area parkir khusus. Museum Samarinda yang juga dibangun telah menerapkan ramah disabilitas dengan ramp yang panjang seperti di Kelurahan Sungai Pinang Luar juga memiliki fasilitas ram disabilitas yang sangat baik, dibuktikan dengan adanya pegawai disabilitas yang dapat menggunakan fasilitas tersebut secara mandiri.”⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA

5. Apa Hambatan yang paling sering dihadapi Dinas PUPR dalam mewujudkan infrastruktur ramah disabilitas?

“Hambatan yang sering dihadapi Dinas PUPR dalam mewujudkan infrastruktur ramah disabilitas karena masih terdapat kendala sehingga belum ramah disabilitas meliputi:

- Yang Tidak Sesuai Standar Teknis: Contoh kasus yang terjadi kami dievaluasi oleh DP2PA adalah penggunaan *guiding block* di Citra Niaga yang berwarna hitam, padahal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, warna yang paling mudah ditangkap oleh tuna netra adalah kuning atau oranye dan pada forum disabilitas juga mengatakan seperti itu.
- Kondisi Jalan dan Bangunan: Terutama di area pertokoan (ruko) ataupun digunakan Pedagang Kaki Lima dan jalan-jalan sulit untuk menciptakan trotoar yang rata dan lurus karena kondisi yang miring atau tidak sejajar.
- Penggunaan Trotoar oleh Kendaraan: Meskipun sudah dipasang *bollard* sebagai penghalang, kendaraan roda dua dan roda empat masih sering naik ke trotoar, mengurangi aksesibilitas bagi pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas.
- Penggunaan fasilitas disabilitas seperti beberapa toilet untuk penyandang disabilitas seringkali disalahgunakan atau diisi dengan barang-barang, kemungkinan karena kurangnya pengguna.
- Bangunan pemerintahan dua lantai atau lebih yang tidak memiliki fasilitas lift menjadi kendala serius bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, karena mereka tidak dapat mengakses lantai atas untuk pelayanan. Dalam kasus seperti ini, pegawai seringkali harus turun ke bawah untuk melayani.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA

6. Bagaimana Prosedur jika masyarakat melaporkan kerusakan infrastruktur dan sistem pengaduan yang digunakan?

“Secara umum, laporan kerusakan infrastruktur publik dapat disampaikan melalui sistem pengaduan yang ada di PUPR. Keberadaan forum disabilitas dan DP2PA yang mengevaluasi juga menunjukkan bahwa ada jalur tidak langsung bagi komunitas disabilitas untuk menyampaikan masukan atau keluhan terkait aksesibilitas.”⁴⁶

7. Bagaimana Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota jika terbukti ada infrastruktur publik yang mengabaikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?

“Apabila mengabaikan hak aksesibilitas kami ada evaluasi rutin dari DP2PA, serta ombusman dan kementerian terkait, termasuk Mahasiswa yang melakukan penelitian juga sebagai masukan, Jadi Ada mekanisme pengawasan dalam pembangunan jika dinilai tidak memenuhi standar, penting bagi kami mengambil tindakan perbaikan. Tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan memastikan fungsi infrastruktur tersebut tetap optimal”⁴⁷

b) Narasumber Kedua

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Amir Mudrajad, S.,T. adalah sebagai berikut: ⁴⁸

1. Apa Dasar Hukum Acuan Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Di Samarinda Dan Mengintegrasikan Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Setiap Pembangunan Infrastruktur?

⁴⁶*Ibid*, 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA

⁴⁷*Ibid*, 14 Juli 2025 Pukul 09.30 WITA

⁴⁸Wawancara Dengan Bapak Amir Mudrajad, S.,T. Selaku Staf Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Bina Marga, Tanggal 15 Juli 2025 Pukul 07.40 WITA, Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

“Untuk dasar pelaksanaan Dinas PUPR dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Samarinda tahun berjalan. Untuk perencanaan dan Pembangunan struktur jalan terutama trotoar dipastikan telah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Untuk Dasar hukum Penyandang Disabilitas yang digunakan itu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.”⁴⁹

2. Apa Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas?

Untuk struktur jalan pembangunan trotoar telah dilengkapi dengan *guiding block* (jalur pemandu) bagi penyandang disabilitas, karena dari perencanaan dan Pembangunan bidang bina marga memastikan bahwa desain infratraktur yang akan dibangun seperti trotoar memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Contohnya menyediakan *guiding block* (jalur pemandu) pada trotoar yang di rencanakan dan dibangun.”⁵⁰

3. Apa Hambatan Yang Paling Sering Dihadapi Dinas PUPR Dalam Mewujudkan Infrastruktur Ramah Disabilitas?

“Sejauh ini pelaksanaan Pembangunan trotoar yang dilengkapi dengan fasilitas penyandang disabilitas tidak ada hambatan. Kadang hanya ketersediaan material *guiding block* yang akan dipasang jumlahnya terbatas di Kota Samarinda sehingga harus pesan dari luar daerah.”⁵¹

4. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Kota Jika Ada Infrastruktur Publik Yang Mengabaikan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Prosedur Melakukan Pengaduan Terkait Kerusakan Infrastruktur?

⁴⁹*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 Pukul 07.40 WITA

⁵⁰*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 Pukul 07.40 WITA

⁵¹*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 Pukul 07.40 WITA

“Untuk bangunan trotoar yang telah dibangun pada tahun-tahun terdahulu yang belum dilengkapi dengan fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas, sejak tahun 2022 telah dilakukan rehabilitasi/ Pembangunan ulang trotoar yang dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas di beberapa ruas jalan.

Pada umumnya laporan dari masyarakat terkait dengan keluhan kerusakan jalan dan jembatan melalui media elektronik yaitu aplikasi SP4N LAPOR dan Instagram, facebook, email dan website milik Dinas PUPR Samarinda. Sedangkan secara tertulis masyarakat mengirimkan surat pemberitahuan/ permohonan perbaikan jalan dan jembatan secara langsung ke Dinas PUPR Samarinda.

Seluruh aduan yang masuk akan di data. Kemudian dilakukan survey pada Lokasi yang dilaporkan. Jika kerusakan yang dilaporkan dapat ditangani langsung, maka akan dilakukan perbaikan secara langsung oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Namun jika kerusakan bersifat kompleks dan membutuhkan anggaran yang besar, penanganan sementara akan dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan penanganan secara permanen akan diusulkan ditahun berikutnya.”⁵²

c) Narasumber Ketiga

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Happy Maylita, S.,T., M.,M.. adalah sebagai berikut:⁵³

1. Apa Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas?

“Kami PUPR Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur secara umum mengacu pada Tupoksi (Tugas Pokok dan

⁵²*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 Pukul 07.40 WITA

⁵³Wawancara Dengan Ibu Happy Maylita, S.,T., M.,M. selaku Ketua Tim Rehab dan Bangunan Gedung Pada Bidang Cipta Karya, Tanggal 15 Juli 2025 , Pukul 09.00 WITA, Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

Fungsi) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Alur perencanaan dimulai dari Tupoksi, kemudian DPA, baru RKA. Hal ini merupakan bagian integral dari proses anggaran dan pelaksanaan proyek di dinas kami, kalo UU ya paling terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peran kami sangat jelas dalam menyediakan layanan aksesibilitas pada setiap gedung pemerintah dan infrastruktur yang kami bangun. Itu udah mencakup penyediaan fasilitas seperti toilet aksesibel dan ramp. Sebagai contoh, di pembangunan terbaru seperti bandara, fasilitas sudah wajib disediakan nya ramah dsabilitas.”⁵⁴

2. Apa Jenis Infrastruktur Yang Telah Dibangun Atau Disesuaikan Untuk Ramah Disabilitas?

“Beberapa jenis infrastruktur yang telah dibangun atau disesuaikan untuk ramah disabilitas itu gedung-gedung, khususnya gedung pemerintah, dan perencanaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Contoh nyata yang bisa dilihat adalah fasilitas di bandara yang terbaru, di mana sudah ada ramp dan toilet yang aksesibel. Selain itu, perencanaan kawasan RTH juga sudah mempertimbangkan disabilitas, minimal untuk jalur taktil.”⁵⁵

3. Apa Hambatan Yang Paling Sering Dihadapi Dinas PUPR Dalam Mewujudkan Infrastruktur Ramah Disabilitas?

“Sejujurnya, kami tidak menemukan hambatan yang signifikan dalam mewujudkan infrastruktur ramah disabilitas. Proses pembangunan berjalan lancar. Kadang kala, mungkin jumlah *user* atau pengguna

⁵⁴*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 , Pukul 09.00 WITA

⁵⁵*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 , Pukul 09.00 WITA

disabilitas memang tidak banyak, tetapi hal ini tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kami.⁵⁶

4. Bagaimana Tanggung Jawab Jika Ada Infrastruktur Publik Yang Mengabaikan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas?

“Tanggung Jawab terkait hak aksesibilitas sangat ditekankan pada tahap perencanaan. Pada saat perencanaan, aspek aksesibilitas harus sudah dimasukkan. Misalnya katakanlah produk perencanaan sebelum nya ada infrastruktur publik yang mengabaikan hak aksesibilitas, maka harus dilakukan pembaruan atau *updating* agar memenuhi standar aksesibilitas terbaru. Kami memiliki dokumen teknis dan gambar desain bangunan yang aksesibel, misalnya untuk trotoar, biasanya itu di bidang Bina Marga sedangkan untuk bangunan di kami Cipta Karya. Kami berkoordinasi untuk menyediakannya udah wajib ramah disabilitas.”⁵⁷

d) Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda

Adapun hasil data diberikan oleh Bapak Irwan Kartomo, S.,E., M.,M. terkait jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 1.

Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda

No	Ragam Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	832
2	Disabilitas Mental	316
3	Disabilitas Sensorik	281
4	Disabilitas Intelektual	398
Jumlah Keseluruhan		1827

Sumber: Data diberikan langsung saat penelitian di Dinsos Kota Samarinda

⁵⁶*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 , Pukul 09.00 WITA

⁵⁷*Ibid*, Tanggal 15 Juli 2025 , Pukul 09.00 WITA

⁵⁸Data Yang diberikan oleh Bapak Irwan Kartomo, S.,E., M.,M. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pada Tanggal 9 Juli 2025 Pukul 08.10 WITA, Di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Samarinda Jalan Dahlia No 12 RT 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75121, Indonesia

e) **Data Temuan Penulis Terkait Infrastruktur Dikota Samarinda**

Adapun hasil temuan dilapangan yang dilakukan penulis pada beberapa infrastruktur berkaitan dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Samarinda, berikut adalah beberapa sampel kondisi tersebut:

1. Satu Contoh Bangunan Yang Memenuhi Standar

Gambar 1. Taman Cerdas



59

Gambar 2. Jalur Ramp pengguna kursi roda



60

Gambar 3. Parkiran Khusus Penyandang Disabilitas



61

Gambar 4. Jalur Ramp untuk trotoar tinggi



62

⁵⁹Gambar 1. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 11.00 WITA Pada Taman Cerdas, Di Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

⁶⁰Gambar 2. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 08.10 WITA Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur.

⁶¹Gambar 3. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 18.40 WITA Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur

⁶²Gambar 4. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 11.00 WITA Pada Taman Cerdas, Di Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Salah Satu Contoh Temuan Bangunan Yang Belum Memenuhi Standar

Gambar 5. Jalur Pemandu Guiding Block Berwarna Hitam Pada Kawasan Citra Niaga



63

Gambar 6. Jalur pemandu Guiding Block terhalang pohon



64

Gambar 7. Trotoar terhalangi Kendaraan



65

Gambar 8. Membahayakan Pengguna Jalur Pemandu



66

⁶³Gambar 5. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 01.10 WITA Pada Kawasan Pariwisata Publik. Di Jl. Niaga Utara, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

⁶⁴Gambar 6. Diambil Oleh penulis pada tanggal 14 Juni 2025 Pukul 09.00 WITA Pada area Halte Di 1. Pahlawan, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

⁶⁵Gambar 7. Diambil oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2025 Pukul 09.10 WITA Di Jl. Palang Merah Indonesia, Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

⁶⁶Gambar 8. Diambil oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA Pada Arah Jembatan Mahkota 2 atau Jembatan Achmad Amins, Di Jl. Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran.

Gambar. 9 Bangunan Gedung Tidak Ada lift dan Pelayanan Dilantai Atas



67

Gambar 10 Jalur Ramp Pada Dinas Perpustakaan



68

⁶⁷Gambar 9. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 10.40 WITA Pada Kantor Kelurahan Temindung Permai, Jl. Mayjend DI Panjaitan No. 66, Samarinda.

⁶⁸Gambar 10. Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 11.10 WITA Pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Jl. Kesuma Bangsa No.5, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

A. Bentuk Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kelima, menjadi dasar pembentukan dan penerapan seluruh sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Sebagai manusia yang memiliki kedudukan hukum setara dengan warga negara lainnya, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dari negara, dimana bentuk perlindungan tersebut diatur dan diletakkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika membahas HAM, kewajiban negara tidak terlepas dari tiga prinsip utama, yaitu penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*).

Penghormatan (*to respect*) terhadap penyandang disabilitas telah diatur melalui pengakuan diberbagai Perundang-undangan. Sebagaimana UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM itu sendiri pada Pasal 42 mengatur bahwa “Setiap

warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh bantuan dan pelayanan dari negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dengan demikian, penghormatan kepada penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara.

Kemudian Prinsip Perlindungan (*to protect*) yang dijabarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Mengenai kelompok rentan, lebih lanjut pada pasal 41 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Pandangan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan setara sebagai warga negara, namun disisi lain mereka bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perhatian lebih dalam hal perlindungan hak-hak mereka.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai wujud nyata dari prinsip pemenuhan (*to fulfill*). Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas sekaligus pedoman bagi negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebelum itu, untuk memahami siapa subjek yang haknya harus dipenuhi, Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi suatu halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berkegiatan atau beraktivitas di kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 97 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas”. Kewajiban ini menunjukkan infrastruktur bukan sekedar *privilege* (hak yang diistimewakan) melainkan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara.

Kota Samarinda yang menjadi fokus kajian implementasi kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur yang menuntut adanya fasilitas yang memadai agar mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan bermartabat. Berdasarkan data faktual yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda yaitu 1.827 jiwa, terdiri dari disabilitas fisik yang menempati urutan tertinggi dengan 832 jiwa, disabilitas intelektual 398 jiwa, disabilitas mental 316 jiwa dan disabilitas sensorik 281 jiwa. Hasil ini menjadi landasan kewajiban kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berada di Kota Samarinda dapat direalisasikan khususnya terkait infrastruktur ramah disabilitas.

Sebelum itu, untuk menguraikan bentuk Peran pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), peran merupakan serangkaian aktivitas pelaksanaan tugas kenegaraan yang dituangkan kedalam sebuah kebijakan, pengambilan keputusan administratif, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut pendapat I Made Suwandi, peran pemerintah dalam HAN mengemban fungsi pelayanan publik yang mencakup tiga dimensi utama yaitu *regulator*, pelayan (*fasilitator*), dan pelindung (pengayoman). Oleh karena itu, peran ini menjadi proses pelaksanaan penyediaan infrastruktur ramah disabilitas yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Peran *Regulator* Sebagai Tahap Perencanaan

Peran *regulator* Pemerintah merupakan fungsi fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berwenang menetapkan kebijakan, standar, dan aturan main dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, peran *regulator* berfungsi sebagai tahap perencanaan penyediaan infrastruktur yang berorientasi pada standar *universal* pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Pentingnya peran *regulator* sebagai tahap perencanaan terletak pada kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, yang mengharuskan pemerintah berperan aktif dalam memastikan aksesibilitas dalam setiap aspek pembangunan.

Berdasarkan hasil faktual, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengimplementasikan peran melalui adopsi penerapan regulasi berjenjang,

mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Pada tingkat nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Menjadi dasar hukum terbaru yang mewajibkan setiap proyek pembangunan infrastruktur memenuhi standar ramah disabilitas yang mencakup ramah anak dan kesetaraan gender. Sementara itu Teknis pelaksanaan juga Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung memberikan detail teknis yang lebih spesifik, antara lain:

- a. Prinsip Desain *Universal* (Pasal 5 ayat 2), “Penerapan prinsip Desain *Universal* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.”
- b. Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Pasal 8), “Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.”
- c. Jalur Pemandu (Pasal 15), “Jalur pemandu berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.”

- d. Ramp (Pasal 19) “Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna dan Pengunjung Bangunan Gedung.”
- e. Lift (Pasal 20 butir d), “Kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut”
- f. Toilet (pasal 41 butir e), “Kemampuan *manuver* pengguna kursi roda untuk toilet penyandang disabilitas.”

Menurut pendapat Anderson Teori Kebijakan publik (positif) selalu didasarkan pada peraturan Perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa. Berdasarkan teori ini Pemkot Samarinda merespons tuntutan regulasi nasional dengan menerbitkan regulasi tingkat lokal, yaitu Peraturan Daerah Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Khususnya Pasal 46 bahwa “Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, infrastruktur yang dimaksud dijelaskan pada pasal 52 ayat 3 “Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas meliputi Toilet, tempat parkir telpon umum, jalur pemandu, pintu, ram, tangga; dan/ atau lift”.

Secara Keseluruhan peran *regulator* yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda sejalan dengan teori Kebijakan publik menurut Arni Surwanti, yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat ketentuan berkaitan dengan kepentingan khalayak umum yang terwujud dalam berbagai regulasi, mencakup kewajiban, hak, larangan, dan izin.

Dengan begitu telah ditemukan peta jalan yang jelas bagi Dinas PUPR dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur, baik yang baru maupun renovasi, wajib mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Keberhasilan peran pemerintah sebagai *regulator* tidak hanya terletak pada keberadaan dokumen hukum, melainkan juga pada konsistensi penerapan dan penegakan hukum di lapangan. Penggunaan regulasi sebagai kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi kunci yang strategis dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas. Menciptakan budaya pembangunan inklusif yang berkelanjutan, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali penyandang disabilitas, dapat menikmati akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan publik.

2. Peran Pelayanan Sebagai Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Peran pelayanan pemerintah merupakan manifestasi dari kebijakan yang telah dirancang dan disusun dalam tahap perencanaan, yang diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Peran ini tercermin melalui penyediaan fasilitas yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Berdasarkan data faktual, peran pelayanan Pemerintah Kota Samarinda dalam tahap pelaksanaan dilaksanakan berbagai kegiatan yang pertama, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), kedua adanya anggaran yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ketiga adanya Rencana Kerja Anggaran (RKA) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Alokasi anggaran ini menjadi dasar operasional dalam pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur publik yang memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Bangunan gedung pemerintahan rata-rata yang dibangun oleh Dinas PUPR saat ini didesain sesuai dengan standar ramah disabilitas karena mencakup ramah anak, kesetaraan gender dan ramah difabel, Contohnya melalui penyediaan toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan disabilitas, serta area bermain anak (*playground*) di dalam gedung implementasi program di lapangan menunjukkan beberapa pencapaian, antara lain:

- a. Penyediaan fasilitas sanitasi yang ramah difabel, seperti toilet khusus penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang telah menjadi standar minimal dalam desain bangunan pemerintah dan direalisasikan di instansi contohnya Kantor PUPR dan Museum Samarinda.
- b. Pembangunan ramp (jalur landai) sebagai alternatif akses bagi pengguna kursi roda, sebagai pengganti anak tangga. Ramp adalah jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu. Contohnya,

Kantor Kelurahan Sungai Pinang Luar juga memiliki fasilitas ramp disabilitas yang sangat baik, dibuktikan dengan adanya pegawai disabilitas yang dapat menggunakan fasilitas tersebut secara mandiri. Seluruh fasilitas ini dirancang dengan tujuan agar dapat digunakan secara mandiri, aman, nyaman, dan bermartabat oleh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

- c. Fasilitas parkir khusus penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai fasilitas publik, seperti Kantor PUPR, menunjukkan pemahaman yang holistik terhadap kebutuhan aksesibilitas seluruh pengguna fasilitas publik.
- d. Aksesibilitas vertikal, berupa lift telah dipasang di beberapa bangunan pemerintahan multi-lantai, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
- e. Fasilitas ruang terbuka publik, seperti taman Cerdas di Rahayu, yang memperoleh penilaian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), merupakan contoh keberhasilan dalam penerapan prinsip partisipatif dan *good governance* dalam tata kelola fasilitas ramah disabilitas.

Namun berdasarkan di beberapa lokasi di lapangan, menunjukkan implementasi fasilitas yang belum sepenuhnya optimal:

- a. *Guiding block* di beberapa kawasan seperti Citra Niaga yang menggunakan warna hitam (Gambar.5), tidak sesuai standar pada

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan, khususnya pada lampiran pedoman teknis bahwa “Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.” Hal ini juga berdasarkan faktual, DP2PA mengevaluasi mengenai *guiding block* tersebut. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menandakan lemahnya pengawasan teknis dan sosialisasi standar di tingkat implementasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Fasilitas yang tidak sesuai standar teknis justru dapat menjadi jebakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak memberikan pelayanan yang optimal bagi penyandang disabilitas.

- b. Selain masalah warna, kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa *guiding block* yang ada seringkali terhalang oleh berbagai objek (Gambar 6,7,8), seperti pohon, tiang, dan kendaraan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam mekanisme pemeliharaan dan pengawasan pasca-konstruksi. Pemasangan *guiding block* seharusnya diikuti dengan penataan lingkungan yang mendukung, serta pengawasan rutin untuk memastikan jalur tersebut selalu bebas dari hambatan. Ketika jalur pemandu terhalang, fungsi utamanya untuk memandu tunanetra menjadi

hilang, bahkan bisa membahayakan mereka karena bisa menabrak objek yang menghalangi. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus disertai dengan pemeliharaan yang konsisten dan penegakan aturan yang ketat untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya.

- c. Permasalahan bangunan pemerintah lama yang tidak dilengkapi infrastruktur disabilitas, menyebabkan hambatan akses yang termasuk dalam diskriminasi tidak langsung yang bertentangan dengan prinsip *equal access* (akses setara) yang dijamin konstitusional.
- d. Ketiadaan *handrail* (pegangan tangan) pada ramp dapat membahayakan pengguna kursi roda, terutama saat menanjak atau menurun, karena tidak adanya pegangan yang dapat memberikan keseimbangan dan keamanan. Sebuah fasilitas yang dirancang untuk mendukung kemandirian, seperti jalur landai, justru menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak dilengkapi dengan fitur pendukung yang lengkap. Hal ini juga sejalan dengan penilaian Komisi Nasional Disabilitas (KND) bahwa sarana dan prasarana yang ada belum cukup berbasis kebutuhan riil disabilitas, termasuk penyediaan jalur landai.

Secara keseluruhan walaupun pembangunan fasilitas baru yang mengacu pada prinsip *universal* desain dan didukung sistem evaluasi

menunjukkan adanya progres positif, permasalahan dari aspek pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan regulasi perlu ditingkatkan.

Ketidaksesuaian antara fasilitas dengan standar teknis serta penyalahgunaan fasilitas mengindikasikan telah ada upaya dan kapasitas kelembagaan yang baik, namun efektivitas pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh faktor teknis, sosial, dan administratif.

Penelitian Siti Maimunah, Nurliana Cipta Apsari, Hadiyanto Abdul (2024) penelitian tentang infrastruktur publik ramah disabilitas di Indonesia, yang secara umum menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan niat ada, pelaksanaan nyata di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. hasilnya menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pemeliharaan, dan komunikasi dengan komunitas penyandang disabilitas semua aspek pembangunan.⁶⁹

Demikian sejalan dengan penelitian penulis bahwa meskipun pemerintah Kota Samarinda telah berperan aktif sebagai pelayan melalui pembangunan fisik, Namun, kualitas dan keberlanjutan pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perawatan dan pengawasan fasilitas agar tetap fungsional. Oleh karena itu, peran pelayanan Pemerintah Kota Samarinda masih berfokus pada kuantitas pembangunan tanpa diimbangi kualitas dan keberfungsian yang sesuai standar hukum dan kebutuhan riil.

3. Peran Pengayoman atau Pelindung Sebagai Tahap Pengawasan

Peran pengayoman menunjukkan dimensi perlindungan dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak aksesibilitas sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini tidak hanya

⁶⁹Siti Maimunah, Nurliana Cipta Apsari, Hadiyanto Abdul, Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas Di Indonesia (Sebuah Literatur Reveiw), *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Desember 2024, Hlm 271

berhenti pada pembangunan fasilitas, melainkan berlanjut pada pemastian fasilitas benar-benar berfungsi dan terlindungi dari penyalahgunaan. Upaya memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar berfungsi secara optimal dan terlindungi dari penyalahgunaan maupun kerusakan. Berdasarkan faktual, diwujudkan melalui keberadaan mekanisme pengawasan dengan evaluasi dan umpan balik yang melibatkan pihak eksternal secara berkelanjutan dan aktif, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang menyediakan forum disabilitas, serta masyarakat umum. Mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan fungsionalitas, tetapi juga tolak ukur pada kemudahan penggunaan fasilitas oleh penyandang disabilitas, menjamin bahwa hak mereka mendapatkan akses layanan publik benar-benar terlindungi dan terjamin, keterlibatan ini terlihat dari adanya sistem pengaduan resmi, seperti layanan SP4N Lapor, media sosial, dan email yang difasilitasi oleh Dinas PUPR, sebagai saluran komunikasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait infrastruktur yang belum memenuhi standar.

Contohnya berdasarkan faktual, Dinas PUPR dievaluasi oleh DP2PA adalah penggunaan *guiding block* di Citra Niaga yang berwarna hitam dan salah satunya juga mengenai penilaian pada Taman Cerdas Fasilitasnya lengkap, mulai dari ramah anak, ramah disabilitas, hingga adanya jalur ramp sebagai alternatif karena trotoar tinggi serta untuk pengguna kursi roda, lalu toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan mushola. Catatan dari DP2PA hanya menyebutkan kekurangan satu

permainan disabilitas, yaitu ayunan yang didesain untuk penggunaan kursi roda. Minimal harus ada 5 permainan, dengan 4 permainan umum dan 1 permainan disabilitas.

Menyadari bahwa umpan balik masyarakat adalah kunci untuk perbaikan berkelanjutan, hal ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran keluhan, tetapi juga sebagai alat monitoring bagi pemerintah untuk mengidentifikasi area-area di mana standar ramah disabilitas belum terpenuhi atau mengalami masalah kemudian mendorong perbaikan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Penelitian oleh Rinda Philona dan Novita Listyaningrum (2021) menunjukkan Pemerintah Kota Mataram melalui program pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, infrastruktur publik masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Faktor sosial budaya dan sosialisasi yang kurang menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Kelemahan komunikasi antara pemerintah dan komunitas disabilitas juga menjadi kendala. Diperlukan penguatan kelembagaan dan komunikasi berkelanjutan. Penelitian menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan inklusif.⁷⁰

Namun berbeda dengan penelitian penulis karena pada penelitian ini menunjukkan di Kota Samarinda adanya keterlibatan aktif penyandang disabilitas dengan disediakan nya forum disabilitas yang disediakan oleh Dinas DP2PA serta terdapat juga pada SP4N Lapor Dinas PUPR, menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas sangat penting, namun tindakan selanjutnya masih menjadi persoalan sehingga perlu ada penguatan lebih lanjut.

⁷⁰Rinda Philona dan Novita Listyaningrum, Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram, *JATISWARA*, Maret 2021, hlm 47.

Dari tiga aspek peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan, dan tahap pengawasan. Kelemahan paling signifikan terletak pada peran pelayanan di tahap pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena pada tahap inilah fasilitas fisik benar-benar dibangun dan diwujudkan, sehingga dampaknya langsung dan paling nyata terasa oleh penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan pembangunan berarti fasilitas yang seharusnya melayani dan memfasilitasi akses, justru menjadi hambatan serius atau bahkan membahayakan bagi penggunaannya. Sebagai contoh, pembangunan ramp yang terlalu curam atau tidak dilengkapi pegangan tangan, *guiding block* yang terhalang oleh objek lain, atau toilet disabilitas yang dialihfungsikan, adalah bukti nyata belum optimalnya pelayanan di tahap pelaksanaan. Meskipun direncanakan dengan baik dan ada bentuk pengawasan, namun jika pelaksana di lapangan tidak membangunnya sesuai standar, fasilitas tidak bisa digunakan secara optimal oleh penyandang disabilitas, bahkan bisa membahayakan. Kondisi ini juga berarti anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi tidak efektif, karena investasi yang ada tidak menghasilkan manfaat sesuai tujuan.

Peran pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan adalah titik kritis di mana kebijakan, regulasi, dan standar yang telah direncanakan seharusnya diterjemahkan menjadi aksi nyata. Kelemahan di sini secara jelas menunjukkan belum optimalnya komitmen pemerintah pada level operasional yang paling krusial, di mana niat baik atau rencana yang sempurna sekalipun tidak dapat terealisasi menjadi manfaat bagi masyarakat.

Selain menjalankan peran, Pemerintah Kota Samarinda juga memiliki tanggung jawab. Sebagaimana tanggung jawab pemerintah dalam HAN merupakan konsekuensi langsung dari pelaksanaan perannya, di mana pertanggungjawaban melekat pada jabatan atau institusi.

Pemerintah dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan administratif yang berdampak pada masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Philipus M. Hadjon menguraikan beberapa aspek tanggung jawab pemerintah yaitu hukum, Moral dan Etika, profesional, dan politik. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*)

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum administratif yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks menyediakan infrastruktur ramah disabilitas, Pemkot Samarinda memiliki tanggung jawab hukum yang konkrit khususnya, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 97 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa “Pemerintah Dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas”.

Berdasarkan faktual, implementasi tanggung jawab hukum ini dapat dilihat dari upaya nyata yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Samarinda. Sejak tahun 2022, telah dilakukan rehabilitasi trotoar secara

bertahap untuk memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh perencanaan pembangunan infrastruktur kini diwajibkan memuat aspek aksesibilitas sebagai komponen integral dalam desain, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Untuk memastikan tanggung jawab hukum ini terpenuhi telah dibentuk mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga. Evaluasi rutin dilakukan oleh DP2PA, Ombudsman, dan kementerian terkait sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dengan baik. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini (*early warning*) yang dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum berdampak luas pada hak-hak penyandang disabilitas. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan tanggung jawab hukum pemerintah tidak berakhir pada pembentukan regulasi, tetapi berlanjut pada implementasi dan evaluasi berkelanjutan.

2) Tanggung Jawab Moral dan Etika (*Moral and Ethical Responsibility*)

Tanggung jawab moral dan etika mengharuskan pemerintah untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan mengakui kesetaraan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas publik. Perspektif etika dalam *governance* menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban memenuhi aspek legal formal, tetapi

juga harus memiliki kepedulian moral untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan faktual, tanggung jawab moral dan etika dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas dapat dilihat dari berbagai inisiatif konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan fasilitas khusus seperti toilet disabilitas di gedung-gedung pemerintahan menunjukkan kesadaran akan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik.

Pembangunan Taman Cerdas yang dirancang dengan konsep ramah disabilitas menunjukkan pemerintah telah mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas publik. Akan tetapi, disisi lain juga ditemukan permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan tanggung jawab moral dan etika. Toilet disabilitas yang telah dibangun sering kali disalahgunakan atau bahkan dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang, membuktikan secara jelas bertentangan dengan fungsi dan tujuan pembangunannya. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, fasilitas di taman-taman kota masih sangat minim, padahal aspek rekreasi dan sosialisasi merupakan kebutuhan mendasar yang sama pentingnya bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan fasilitas khusus yang telah dilakukan pemerintah mencerminkan adanya kesadaran moral dan komitmen etika untuk melayani

penyandang disabilitas. Namun, penyalahgunaan fasilitas yang terjadi secara sistematis mengindikasikan masih kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya fasilitas tersebut, sekaligus menunjukkan lemahnya sistem pengawasan pemerintah.

3) Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional menuntut setiap pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai, integritas yang tinggi, dan kemampuan manajerial yang baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Asas profesionalitas dalam AUPB mengharuskan setiap keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada keahlian dan kompetensi yang dipertanggungjawabkan secara teknis dan ilmiah.

Berdasarkan faktual, dokumen perencanaan konsultan sudah harus memuat aspek aksesibilitas sejak tahap awal, memastikan kebutuhan penyandang disabilitas terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, bukan hanya sebagai menambahkan di tahap akhir.

Salah satunya melalui koordinasi antar bidang yang sistematis dan terstruktur. Bina Marga yang fokus pada trotoar dan jalur pejalan kaki bekerja sama dengan Cipta Karya yang menangani bangunan untuk memastikan integrasi standar ramah disabilitas di seluruh infrastruktur kota. Koordinasi ini mencegah terjadinya fragmentasi dalam penanganan aksesibilitas dan memastikan bahwa pendekatan yang digunakan konsisten dan saling mendukung.

4) Tanggung Jawab Politik (*Political Responsibility*),

Tanggung politik merupakan dimensi yang paling *visible* (sesuatu yang dilihat) dari komitmen pemerintah karena langsung berhadapan dengan ekspektasi dan penilaian masyarakat.

Dengan visi “Samarinda Kota Pusat Peradaban” mengandung makna peradaban yang sesungguhnya adalah peradaban yang inklusif, di mana tidak ada warga yang tertinggal atau terdiskriminasi karena kondisi fisiknya. Program “*Smart City*” yang digagas juga mengedepankan inklusivitas, di mana teknologi dan infrastruktur cerdas yang dikembangkan harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua warga tanpa terkecuali.

Berdasarkan faktual, Pemerintah membentuk berbagai saluran komunikasi, seperti SP4N LAPOR dan monitoring media sosial, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait infrastruktur aksesibilitas.

Contohnya, Jika terdapat kerusakan yang dilaporkan dan dapat ditangani langsung, maka akan dilakukan perbaikan secara langsung, namun jika kerusakan bersifat kompleks dan membutuhkan anggaran yang besar, penanganan sementara akan dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan penanganan secara permanen akan diusulkan ditahun berikutnya.

Dengan demikian meskipun Pemerintah telah membangun sistem penanganan yang komprehensif, mulai dari pendataan keluhan, survei lapangan untuk verifikasi, analisis masalah, hingga implementasi solusi dan

evaluasi efektivitasnya. Proses ini bentuk tanggung jawab politik yang tidak hanya berupa janji kampanye, tetapi diterjemahkan kedalam sistem kerja yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Secara keseluruhan bentuk Tanggung jawab yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas mengemban tanggung jawab hukum (berdasarkan UU No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 97 ayat 1). Moral dan etika (melalui penyediaan fasilitas khusus Namun, penyalahgunaan fasilitas dan minimnya fasilitas rekreasi menunjukkan bahwa kesadaran dan penghargaan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal di masyarakat dan dalam pengawasan Pemerintah), Profesional (dalam perencanaan sejak awal dan koordinasi sistematis antar bidang di Dinas PUPR maupun instansi lain.), serta Politik (melalui visi “Samarinda Kota Pusat Peradaban” dan program “*Smart City*” yang mengedepankan inklusivitas, serta pembentukan saluran komunikasi untuk menampung keluhan masyarakat).

Namun adanya ketidaksesuaian fasilitas seperti *guiding block* yang salah warna, ramp yang terlalu curam, atau tidak adanya fasilitas toilet disabilitas, merupakan bukti nyata dari ketidaksesuaian dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan bentuk peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas yang telah penulis uraikan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum berjalan optimal. Kondisi infrastruktur ramah disabilitas yang belum

optimal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar penyandang disabilitas. Hak-hak ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Situasi ini bisa disebut sebagai diskriminasi tidak langsung, karena menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip “akses yang setara” (*equal access*) dan pasal-pasal penting dalam UUD 1945 (Pasal 28I ayat 2) serta UU HAM (Pasal 42). Ketika pemerintah tidak menjalankan amanat UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 97 ayat 1) dan standar teknis yang ada, maka penyandang disabilitas akan kesulitan beraktivitas. Akibatnya, tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Samarinda pun terhambat.

Hal ini menunjukkan adanya celah atau pemisah antara aturan yang ada dengan kenyataan di lapangan terkait peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas. Kesenjangan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, dimana pemerintah tidak hanya berpotensi gagal memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga bertanggung jawab. Konsekuensi hukum ini bisa berupa tuntutan perdata maupun sanksi administratif.

Sebagaimana akibat hukum perdata timbul ketika suatu tindakan atau kelalaian menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga bagi pihak yang hak nya dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan hak.

Dalam hal ini, ketidakpatuhan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jika Pemerintah Kota Samarinda lalai menyediakan infrastruktur yang aman dan mudah diakses, hal ini menyebabkan kerugian bagi penyandang disabilitas misalnya, cedera atau bahkan kematian bagi pengguna karena fasilitas yang rusak atau tidak standar, maka pemerintah bisa dituntut secara perdata. Semua unsur PMH, seperti adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat, bisa terpenuhi kasus-kasus seperti ini.

Sedangkan akibat hukum dari aspek administratif ialah dimana muncul apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya dalam penyediaan infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, maka secara yuridis hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administrasi, mengingat kewajiban bersumber dari norma hukum positif yang bersifat mengikat. Sebagaimana menurut Arnold Ferdinand Bura “Pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan administratifnya yang berdampak pada masyarakat, serta menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara”.

Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak merinci sanksi administratif spesifik bagi Pemerintah Daerah jika tidak memenuhi kewajiban infrastruktur, ketidaksesuaian terhadap peraturan

Perundang-undangan dapat menimbulkan teguran atau peringatan dari pejabat yang berwenang, seperti instansi pemerintah, menteri, gubernur, presiden, atau badan pengawas, contohnya. Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, atau Ombudsman Republik Indonesia maupun ditingkat daerah.

Hal lainnya juga dapat merusak reputasi dan citra Pemerintah Kota Samarinda di mata masyarakat karena gagal memenuhi janji dan kewajiban hukumnya terhadap warganya.

B. Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, Menurut Anderson kebijakan publik menuntut konsistensi antara tujuan, tindakan nyata, dan hasil. Dalam hal, pelaksanaan penyediaan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki jalan yang telah ditetapkan diberbagai regulasi menandakan tujuan yang jelas, kemudian tindakan nyata dilakukan melalui pembangunan fasilitas, dan untuk melihat hasil maka lapangan tidak dapat terlepas dari pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sebagaimana tujuan akhir dari penyediaan infrastruktur ramah disabilitas bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum pemerintah sebagai pemangku kebijakan, melainkan menciptakan lingkungan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, oleh karena itu, diperlukan standar tolok ukur, apakah sesuai dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan standar-standar teknis yang memberikan gambaran komprehensif tentang upaya

pemerintah menerjemahkan kebijakan ramah disabilitas menjadi realitas yang dapat mendukung kemandirian, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Menurut *Global Disability Innovation (GDI) Hub* bahwa standar teknis didasarkan pada pemahaman bahwa disabilitas adalah isu hak asasi manusia dan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas berasal dari lingkungan dan struktur sosial yang belum inklusif, bukan semata-mata dari kondisi individu mereka.

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini menekankan pengakuan terhadap martabat setiap manusia, terlepas dari kondisi fisik, mental, atau sensoriknya, mengharuskan setiap individu penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengakses berbagai layanan dan peluang tanpa memandang jenis disabilitasnya.

2. Prinsip Aksesibilitas Lingkungan

Prinsip ini menuntut ketersediaan fasilitas yang memudahkan akses terhadap lingkungan fisik, sistem sosial, ekonomi, budaya, layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi.

3. Prinsip Kesetaraan Kesempatan

Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan, yaitu memastikan bahwa setiap individu memiliki titik awal yang setara dan akses yang sama untuk mengembangkan potensinya. Hal ini berbeda dengan kesamaan hasil.

4. Prinsip Pemberdayaan Melalui Partisipasi

Partisipasi aktif tidak hanya memberikan suara kepada penyandang disabilitas, tetapi juga mengubah persepsi masyarakat dari objek bantuan menjadi subjek yang berkontribusi. Dengan kata lain, Partisipasi aktif dari penyandang disabilitas memiliki potensi besar rasa percaya diri dan memberdayakan mereka, serta berperan penting meningkatkan kesadaran publik tentang kapasitas dan kontribusi penyandang disabilitas.

5. Prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh inisiatif yang bertujuan melindungi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan penelitian terhadap infrastruktur di Kota Samarinda, Untuk dapat menguraikan prinsip-prinsip menurut *Global Disability Innovation (GDI) Hub* maka infrastruktur dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan kesesuaian dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas yaitu, infrastruktur yang telah sesuai (*compliant*), infrastruktur yang sebagian sesuai (*partially compliant*), dan infrastruktur yang belum sesuai (*non-compliant*).

a. Infrastruktur yang Telah Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Infrastruktur yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas mencakup beberapa fasilitas yang dapat dijadikan sebagai model atau praktik terbaik

dalam implementasi kebijakan ramah disabilitas di Kota Samarinda. Taman Cerdas di Rahayu merupakan contoh infrastruktur yang paling mendekati standar ideal.

Berdasarkan fakual taman ini telah memenuhi penilaian DP2PA. Fasilitasnya lengkap, mulai dari ramah anak, ramah disabilitas, hingga toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan mushola. Keberhasilan Taman Cerdas dalam memenuhi standar aksesibilitas menunjukkan bahwa implementasi yang sesuai dengan prinsip desain *universal* dapat dicapai ketika terdapat perencanaan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat dari tahap awal pembangunan.

Fasilitas di Taman Cerdas mencerminkan implementasi prinsip kesetaraan (*equality*) sebagaimana dikemukakan oleh Rhona K.M. Smith, di mana tersedia perlakuan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda guna mencapai hasil yang setara. Ketersediaan toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan spesifik yang berbeda, sementara area bermain yang dapat diakses menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipasi penuh. Meskipun masih terdapat kekurangan minor berupa satu permainan disabilitas (ayunan untuk pengguna kursi roda), secara keseluruhan fasilitas ini telah mencerminkan implementasi prinsip non-diskriminasi dan aksesibilitas lingkungan sesuai dengan kerangka *Global Disability Innovation (GDI) Hub*. Serta adanya ketersediaan ramp dengan kualitas baik dan dapat digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas,

sebagaimana dibuktikan dengan adanya pegawai disabilitas yang dapat menggunakannya tanpa bantuan, menunjukkan implementasi prinsip aksesibilitas yang efektif.

Fasilitas ini mencerminkan implementasi yang sesuai dengan teori hak asasi manusia yang menekankan pada martabat manusia (*human dignity*) dan kemandirian (*independence*) sebagai aspek fundamental dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kantor Dinas PUPR sendiri menjadi demonstrasi komitmen institusional terhadap implementasi aksesibilitas, dengan tersedianya ramp disabilitas dan area parkir khusus yang menunjukkan implementasi prinsip kesamaan kesempatan (*equal opportunity*) dalam mengakses pelayanan publik. Keberadaan fasilitas ini di kantor yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur kota memberikan pesan simbolis yang kuat tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan inklusif. Implementasi ini mencerminkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hak asasi manusia.

b. Infrastruktur yang Sebagian Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Infrastruktur yang sebagian memenuhi standar menunjukkan implementasi yang tidak lengkap (*incomplete*) atau tidak konsisten (*inconsistent*), di mana beberapa aspek aksesibilitas telah dipenuhi namun masih terdapat celah signifikan yang menghambat partisipasi penuh

penyangang disabilitas. Sebagian besar gedung pemerintahan di Kota Samarinda termasuk dalam kategori ini, di mana telah tersedia beberapa fasilitas dasar namun belum komprehensif dalam mengakomodasi semua ragam disabilitas.

Gedung-gedung pemerintah yang telah memiliki toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas serta dilengkapi dengan ramp menunjukkan kesadaran terhadap kebutuhan aksesibilitas fisik, namun masih menghadapi keterbatasan dalam hal aksesibilitas vertikal. Sebagaimana diidentifikasi dalam temuan penelitian, “Bangunan pemerintahan dua lantai atau lebih yang tidak memiliki fasilitas lift menjadi kendala serius bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, karena mereka tidak dapat mengakses lantai atas untuk pelayanan”. Kondisi ini menunjukkan implementasi yang parsial terhadap prinsip kesetaraan kesempatan, di mana akses ke lantai dasar sudah tersedia namun akses ke lantai atas masih terbatas.

Keterbatasan mengakses pelayanan lantai atas karena tidak ada lift terutama bagi pengguna kursi roda mencerminkan implementasi yang tidak lengkap dari prinsip aksesibilitas lingkungan sebagaimana didefinisikan dalam kerangka *Global Disability Innovation (GDI) Hub*, yang mensyaratkan ketersediaan fasilitas di berbagai dimensi kehidupan. Meskipun solusi yang praktis dan realistis dengan “Pegawai seringkali harus turun ke bawah untuk melayani”. menunjukkan upaya baik untuk memberikan layanan, pendekatan ini tidak memenuhi prinsip otonomi

individu dan martabat yang menjadi dasar dari pendekatan berbasis hak karena solusi ini mencerminkan pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek bantuan, bukan sebagai subjek dengan hak yang melekat.

Sistem trotoar di Kota Samarinda juga masuk dalam kategori sebagian sesuai, di mana upaya untuk mengintegrasikan aksesibilitas telah dilakukan namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan faktal “Untuk perencanaan dan pembangunan struktur jalan, terutama trotoar, dipastikan telah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas”. Contohnya menyediakan *guiding block* (jalur pemandu) pada trotoar yang direncanakan dan dibangun. Namun, kualitas implementasi masih bervariasi dan menghadapi hambatan operasional yang signifikan. Hambatan dalam implementasi trotoar yang dapat diakses mencerminkan celah antara niat desain dan kegunaan aktual, di mana fasilitas sudah tersedia secara fisik namun fungsionalitasnya terhambat oleh faktor eksternal. Kondisi trotoar yang tidak rata, terutama di area pertokoan, mencerminkan kurangnya pendekatan terintegrasi dalam perencanaan kota yang seharusnya mempertimbangkan konektivitas dan kontinuitas dalam penyediaan aksesibilitas. Penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, meskipun telah dipasang *bollard*, menunjukkan penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya menjaga aksesibilitas dalam ruang publik. Program rehabilitasi trotoar yang dilakukan sejak tahun 2022, sebagaimana dalam faktual,

menunjukkan kekurangan dalam implementasi sebelumnya dan komitmen untuk perbaikan. Namun, pendekatan ini mencerminkan pendekatan *reaktif* (menanggapi setelah masalah terjadi) daripada perencanaan *proaktif* (mencegah masalah sejak awal), menunjukkan bahwa pertimbangan aksesibilitas belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses perencanaan awal.

c. Infrastruktur yang Belum Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Kategori infrastruktur yang belum memenuhi standar ramah disabilitas menunjukkan kesenjangan yang signifikan terhadap prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas dan memerlukan tindakan korektif segera untuk memenuhi kewajiban hukum dan komitmen moral terhadap pembangunan inklusif.

Pelanggaran Standar Teknis pada kondisi *guiding block* di kawasan Citra Niaga menjadi contoh paling jelas dari ketidakpatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan. Penggunaan *guiding block* berwarna hitam di Citra Niaga, sebagaimana diakui dalam faktual, merupakan kesalahan jelas terhadap pembangunan *guiding block* dimana diaturan telah menetapkan standar warna kuning atau oranye untuk pengenalan optimal oleh penyandang tuna netra. Kondisi ini mencerminkan kegagalan implementasi yang bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga masalah sistemik dalam pengendalian kualitas dan pemantauan kepatuhan. Ketidakpatuhan ini menunjukkan pelanggaran

terhadap prinsip non-diskriminasi, karena menciptakan hambatan tambahan bagi penyandang disabilitas sensorik dalam mengakses ruang publik. Kondisi *guiding block* yang tidak sesuai standar mencerminkan sebagai diskriminasi tidak langsung, di mana kebijakan atau praktik yang tampaknya netral sebenarnya merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pemilihan warna yang sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengguna menciptakan dampak diskriminatif yang sistematis terhadap penyandang tuna netra. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip desain *universal* yang menekankan pada kegunaan oleh semua orang, sejauh mungkin, tanpa perlu adaptasi.

Temuan lapangan juga mengidentifikasi infrastruktur yang memiliki hambatan fungsional yang sangat signifikan, seperti jalur pemandu yang terhalang oleh pohon dan trotoar yang secara konsisten digunakan oleh kendaraan bermotor. Kondisi *guiding block* yang terhalang pohon menunjukkan kurangnya perencanaan terintegrasi antara pengembangan infrastruktur dan manajemen lanskap, yang mencerminkan tidak adanya pendekatan sistematis dalam penyediaan aksesibilitas. Hal ini bertentangan dengan prinsip aksesibilitas lingkungan dalam kerangka *Global Disability Innovation (GDI) Hub* yang mensyaratkan pendekatan terintegrasi dalam semua aspek lingkungan binaan.

Penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor secara persisten, meskipun telah ada upaya pencegahan melalui pemasangan *bollard*, menunjukkan masalah mendasar dalam penegakan hukum dan kesadaran

publik. Kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan kesempatan, karena secara sistematis menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi publik dan fasilitas pejalan kaki. Dari perspektif pendekatan berbasis hak, kondisi ini merupakan penolakan terhadap hak mobilitas dasar yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Ketidaklengkapan fasilitas pendukung karena ketiadaan *handrail* (pegangan tangan) pada ramp dapat membahayakan pengguna kursi roda, yang bertentangan dengan persyaratan kemudahan dan keamanan yang diamanatkan dalam peraturan. Penyalahgunaan maupun ketidakberfungsian fasilitas yang didedikasikan, khususnya toilet disabilitas yang sering digunakan untuk keperluan penyimpanan, menunjukkan masalah dalam pemahaman publik dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi ini mencerminkan manifestasi kebutuhan penyandang disabilitas dianggap sebagai sekunder atau dapat diabaikan ketika ada tuntutan yang bersaing.

Ketidaksesuaian standar teknis yang telah diuraikan membuktikan relevansi dan validitas Menurut Ibnu Sasongko, penyediaan infrastruktur merupakan suatu pilar dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan standar, dapat muncul berbagai permasalahan infrastruktur yang berpengaruh terhadap aktivitas. Sama seperti halnya dengan keberlangsungan aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas, dimana fasilitas yang tidak berfungsi optimal justru dapat membahayakan dan menghambat kemudahan aksesnya.

Karena prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas telah diuraikan berdasarkan *Global Disability Innovation (GDI) Hub* dan diperkuat dengan teori dari Sasongko, maka perlu dilakukan dari aspek hukum nasional. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan 11 asas fundamental yang menjadi landasan normatif dalam mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penyediaan infrastruktur ramah disabilitas.

1. Asas penghormatan terhadap martabat menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas khusus seperti toilet, ramp, dan lift disabilitas memang menunjukkan pengakuan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kebutuhan spesifik. Namun penyalahgunaan fasilitas, seperti toilet disabilitas dijadikan gudang, menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas dan mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya fasilitas tersebut.
2. Asas otonomi individu juga belum terpenuhi optimal karena fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik dan berpotensi berbahaya seperti ramp tanpa *handrail* (pegangan tangan) justru mengurangi otonomi individu penyandang disabilitas dalam beraktivitas mandiri, sehingga mereka menjadi lebih bergantung pada bantuan orang lain.
3. Asas tanpa diskriminasi masih menghadapi hambatan karena masih terdapat diskriminasi struktural melalui bangunan lama yang tidak

aksesibel, serta diskriminasi teknis melalui penerapan standar yang tidak konsisten seperti *guiding block* yang tidak sesuai spesifikasi.

4. Asas partisipasi penuh menunjukkan kemajuan dengan tersedianya forum partisipasi melalui DP2PA dan mekanisme pengaduan SP4N Lapor, namun fasilitas yang tidak optimal masih menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
5. Asas keragaman manusia dan kemanusiaan telah diakui melalui implementasi desain universal, namun tidak semua jenis disabilitas terakomodasi secara optimal, terlihat dari minimnya fasilitas untuk disabilitas intelektual dan mental.
6. Asas kesamaan kesempatan menghadapi hambatan signifikan karena bangunan lama yang tidak aksesibel dan fasilitas yang tidak berfungsi optimal menciptakan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakses layanan publik.
7. Asas kesetaraan dimana jika standar yang tidak konsisten dan aksesibilitas yang tidak merata di seluruh wilayah kota juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antara penyandang disabilitas yang berada di lokasi berbeda.
8. Asas aksesibilitas, meskipun telah ada upaya penyediaan fasilitas fisik seperti ramp, lift, dan toilet khusus, namun banyak yang tidak berfungsi optimal sehingga aksesibilitas belum tercapai secara efektif dan komprehensif.

9. Asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak melalui pembangunan Taman Cerdas yang mengintegrasikan konsep ramah anak dan disabilitas, namun fasilitas *playground* disabilitas masih minimal dengan hanya tersedia empat permainan umum dan kekurangan satu permainan khusus disabilitas.
10. Asas inklusif telah diadopsi dalam konsep desain universal yang menunjukkan komitmen untuk tidak mengecualikan siapapun, tetapi dalam implementasinya masih menciptakan *exclusion* karena fasilitas yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Asas perlakuan khusus dan perlindungan melalui penyediaan fasilitas khusus seperti toilet, parkir, dan lift disabilitas, namun kurangnya perlindungan terhadap penyalahgunaan fasilitas menunjukkan bahwa asas ini belum diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan 11 asas dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang telah diuraikan menunjukkan bahwa mayoritas asas belum terimplementasi secara optimal, terutama asas tanpa diskriminasi, kesetaraan, dan aksesibilitas yang merupakan asas fundamental dalam perlindungan hak penyandang disabilitas. Ketiga *framework* (kerangka kerja) teoritis ini menunjukkan titik temu bahwa masalah utama terletak pada *gap* (kesenjangan) antara kerangka normatif yang sudah baik dengan implementasi teknis yang masih bermasalah.

Mengindikasikan perlunya perbaikan sistematis dalam aspek teknis, pengawasan, dan pemeliharaan untuk benar-benar mewujudkan perlindungan

hak penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam hal regulasi dan keterlibatan *stakeholder* (pemangku kepentingan), namun pencapaian substantif dalam perlindungan hak penyandang disabilitas masih memerlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan menjadi rekomendasi yang harus diimplementasikan secara konsisten. Hal ini memastikan penerapan standar teknis yang sesuai, termasuk aspek yang tampaknya detail seperti warna dan bahan *guiding block*, agar benar-benar memenuhi kebutuhan riil penyandang disabilitas. Pengawasan harus dilakukan pada setiap tahap, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan, melibatkan ahli aksesibilitas dan penyandang disabilitas sebagai validator.

Optimalisasi partisipasi juga penting bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menguatkan peran forum disabilitas tidak hanya pada tahap pengawasan evaluasi tetapi juga pada tahap perumusan kebijakan dan desain awal akan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan penyandang disabilitas terintegrasi sejak awal proses. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan infrastruktur ramah disabilitas, perjalanan menuju kota yang sepenuhnya inklusif masih memerlukan upaya berkelanjutan dan evaluasi yang lebih mendalam. Upaya ini tidak hanya akan bermanfaat bagi penyandang disabilitas tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Samarinda dan menjadikan kota ini sebagai model ramah disabilitas yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Peran Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai regulator, pelayan, dan pelindung. Kemudian Bentuk Tanggung Jawab adalah hukum, moral dan etika, profesional, serta politik. Sebagaimana penyediaan infrastruktur ramah disabilitas merupakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Meskipun ada kemajuan infrastruktur, namun masih terdapat hambatan dalam hal pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan di lapangan. Hal ini menunjukkan belum dapat terpenuhi secara optimal hak-hak penyandang disabilitas, sehingga menimbulkan akibat hukum baik dari perdata maupun administratif.
2. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur ramah disabilitas di Kota Samarinda, mengenai kesesuaian dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas adalah prinsip-prinsip *Global Disability Innovation (GDI) Hub* dan mayoritas dari 11 asas UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun terdapat fasilitas yang telah memenuhi standar, mayoritas infrastruktur berada dalam kategori sebagian sesuai atau belum sesuai, ditandai oleh pelanggaran standar teknis, hambatan fungsional, dan penyalahgunaan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum tercapai secara keseluruhan perlindungan hak penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan mekanisme integrasi kebijakan dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, sehingga terwujud keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan.
2. Perlu adanya penguatan mekanisme umpan balik (*feedback*) yang bersifat partisipatif serta edukasi publik yang berkelanjutan mengenai pentingnya aksesibilitas infrastruktur dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amaliah, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing, 2016.
- Arni Surwanti, *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik*, Majelis Pemberdayaan, Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017.
- Bura, Arnold Ferdinand, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi. *Pemerintahan Daerah: Konsep, Teori, dan Karakteristik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Delly Maulana, Arif Nugroho, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, Cv. Aa Rizky Bekerjasama Dengan Ps2pm Fisipkum Unsera, Banten, 2019.
- Dio Ashar, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, MaPPI FHUI Bekerja Sama Dengan AIPJ2, 2019.
- Eko Riyad, *HAM, Kepolisian dan Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii) Yogyakarta, 2021.
- Farida Wahid, *Pedoman Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Mental*, Djham, 2024.
- Global Disability Innovation (GDI) Hub. *Desain Inklusif dan Aksesibilitas Lingkungan Binaan di Solo, Indonesia*, Studi Kasus AT2030. Solo, 2022.
- Ibnu Sasongko. *Pengembangan Berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Secara Berkelanjutan*. Surabaya: PT. Muara Karya, 2023.
- Jaidun. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media, 2023.
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi (Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Media Nusa Creative, Malang, 2021.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), Banda Aceh, 2022.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Mulyawan, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2022.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Hukum*. Pasuruan, Qiara Media, 2021.
- Pamuji, Kadar Dan Kawan-Kawannya, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, 2023
- Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*. Malang, 2016.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Romziatussaadaah, *Hukum Disabilitas Di Indonesia: Hak Asasi Manusia Bagi Kaum Disabilitas*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Syarifuddin, H. M. *Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak: Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Nursyamsi, Fajri. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/Prt/M/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/Kpts/1998 Tahun 1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

C. JURNAL

Putri Nopianti, Implementasi *Universal Design* Pada Taman Bebaya Samarinda, Jurnal Transform Universitas Mulawarman, 2023.

Nabilah, Jihan, Reni Dwi Purnomowati, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Sarana Dan Prasarana Halte Transjakarta Di Jakarta Barat, *Jurnal Teslink : Teknik Sipil dan Lingkungan*, Maret 2025.

Safitri, Wahyuni, and Desma Eka Putri, 'Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota

Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Prov', *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1, 2021.

Jose Arga S, Puji Astuti, dan Turtiantoro, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Layanan Moda Transportasi di DKI Jakarta, *Journal of Politic and Government Studies*, April. 2022.

Siti Maimunah, Nurliana Cipta Apsari, Hadiyanto Abdul, Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas Di Indonesia (Sebuah Literatur Reveiw), *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Desember 2024.

Rinda Philona dan Novita Listyaningrum, Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram, *JATISWARA*, Maret 2021.

D. ARTIKEL

Farizy Adhy Rachman, Hari Disabilitas Internasional, Kementerian PU Dorong Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas, *Infopublik.Id*, Desember 2024, [Infopublik - Hari Disabilitas Internasional, Kementerian Pu Dorong Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas](#)

Niswar Kullah, Infrastruktur dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Masih Minim, RRI Digital, Maret 2025, <https://rri.co.id/daerah/1388539/infrastruktur-dan-aksesibilitas-bagi-penyandang-disabilitas-masih-minim>.

Disya. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Belum Maksimal*. Portal Berita Samarinda Smart City, Oktober 2023. <https://samarindasmartcity.com/article/aksesibilitas-penyandang-disabilitas-di-kota-samarinda-belum-maksimal-1>.

Narisha, A. *Fungsi dan Peran Penting Infrastruktur dalam Kehidupan Kita*. Kota Media Online, Juli 2024. <https://www.kota.or.id/2024/07/fungsi-dan-peran-penting-infrastruktur.html>.

Redaksi. *Andi Harun: Samarinda Smart City Harus Ramah Disabilitas*. Sekala.id, Oktober 2024. <https://sekala.id/andi-harun-samarinda-smart-city-harus-ramah-disabilitas>.

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. D. I Panjaitan Kel.Gn. Lingai Kec. Sungai Pinang Samarinda
<https://pupr.samarindakota.go.id/> Email : pupr@samarindakota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/6561/100.07

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si
Nip : 19751105 200112 2 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menerangkan bahwa :

Nama : Juliana Jahidin
NIM : 2174201085
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda pada tanggal 14 Juli - 15 Juli 2025 dengan **BAIK**.

Demikian surat keterangan Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NENENG CHAMELIA SHANTI, ST, M.Si
Pembina TK.I / IVb
NIP. 19751105 200112 2 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan Dahlia No. 12 Email: dinsosmd@gmail.com Web: dinsos.samarindakota.co.id
SAMARINDA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400.9 / 3251 / 100.03

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN KARTOMO, SE. M.M**
NIP : **196709211992081002**
Pangkat / Gol : **Pembina / IVa**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

Dengan ini menerangkan :

Nama : **JULIANA JAHIDIN**
Universitas : **UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
NIM : **2174201085**
Fakultas : **Hukum**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Jenjang Studi : **Strata 1 (S1)**

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda perihal " Tinjauan Yuridis atas peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Penyediaan Infrastruktur Ramah Disabilitas Kota Samarinda " dengan predikat baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Juli 2025

An. Kepala Dinas,
Kabid Rehsos



B. Dokumentasi Penelitian



Gambar 11. Wawancara Bersama Bapak Deny Yuli Susanto, S.,T., M.,M, selaku Sekretariat Bidang Ketua Program, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.



Gambar 12. Wawancara Bersama Bapak Amir Mudrajad, S.,T. Selaku Staf Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas PUPR Kota Samarinda.



Gambar 13. Wawancara Bersama Ibu Happy Maylita, S.,T., M.,M. selaku Ketua Tim Rehab dan Bangunan Gedung, Dinas PUPR Kota Samarinda.



Gambar 14. Wawancara Bersama Bapak Irwan Kartomo, S.,E., M.,M. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Samarinda.

C. Dokumentasi Infrastruktur


1. Jalur Ramp

71

Ramah Disabilitas (Dinas PUPR)



Belum Ramah Disabilitas (Dinas Perpustakaan)



⁷¹Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 08.10 WITA Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur.

⁷²Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 11.10 WITA Pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Jl. Kesuma Bangsa No.5, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Jalur Pemandu

Tidak Ramah Disabilitas Karena Jalurnya membahayakan pengguna Jalan Kaki



73

Trotoar yang sering dialihfungsikan menjadi lahan parkir dan pedagang kaki lima, dan ruko-ruko



74

⁷³Diambil Oleh penulis pada tanggal 14 Juni 2025 Pukul 09.00 WITA Pada area Halte Di l. Pahlawan, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

⁷⁴Diambil oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA Pada Arah Jembatan Mahkota 2 atau Jembatan Achmad Amins, Di Jl. Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran.

Guiding Block Yang Tidak Ramah Disabilitas



75

Penyediaan Warna Guiding Block yang tidak ramah disabilitas



76

⁷⁵Diambil oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA Pada Arah Jembatan Mahkota 2 atau Jembatan Achmad Amins, Di Jl. Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran.

⁷⁶Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 01.10 WITA Pada Kawasan Pariwisata Publik. Di Jl. Niaga Utara, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

. Taman Cerdas



77

Bangunan Gedung Tidak Ada lift dan Pelayanan Dilantai Atas



78

Parkiran Khusus Penyandang Disabilitas



79

Jalur Ramp untuk trotoar tinggi



80

⁷⁷Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 11.00 WITA Pada Taman Cerdas, Di Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

⁷⁸Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 10.40 WITA Pada Kantor Kelurahan Temindung Permai, Jl. Mayjend DI Panjaitan No. 66, Samarinda.

⁷⁹Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 18.40 WITA Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur

⁸⁰Diambil oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2025 Pukul 11.00 WITA Pada Taman Cerdas, Di Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

<p>Juliana Jahidin</p> 	<p>Juliana Jahidin berumur 22 tahun lahir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2003, pernah bersekolah di SDN 024 Samarinda, MTS Normal Islam Samarinda dan SMA Negeri 13 Samarinda, nama ayah Prof. Dr. H. Jumahari Jahidin, S.H., M.H. dan ibu bernama Ida Wahyuni, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki minat dalam bidang akademik. Berasal dari Kota Samarinda dan telah selama penulisan skripsi ini mencari pengalaman kerja dengan bekerja dikantor Notaris.</p>
---	--

Juliana Jahidin berumur 22 tahun yang lahir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2003, nama ayah Prof. Dr. H. Jumahari Jahidin, S.H., M.H. dan ibu bernama Ida Wahyuni, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Pernah bersekolah di SDN 024 Samarinda, MTS Normal Islam Samarinda dan SMA Negeri 13 Samarinda Setelah lulus SMA pada tahun 2021, memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Widya Gama. Selama masa perkuliahan, tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga selama penulisan skripsi ini mencari pengalaman kerja dengan bekerja dikantor Notaris.